

**TRADISI MENGIKAT SISA KAIN KAFAN MAYIT DI
PERGELANGAN TANGAN BAGI KELUARGA TERDEKAT
PADA MASYARAKAT PANGLIMA SAHMAN DAN
KAITANNYA DENGAN Q.S. AL-AN'AM:17**

SKRIPSI

Di Ajukan oleh:

AGUSTIARA

NIM: 220303129

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Ilmu Al-qur'an Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

2026 M/1447 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Agustiara
Nim : 220303129
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu al-Qur'an Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 10 Januari 2026

Yang Menyatakan,

AR-RANIRY
AGUSTIARA
NIM: 220303129



LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

Di ajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:


AGUSTIARA


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Nim :220303129

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag.


Boihaqi bin Adnan, L.c., MA

NIP.196003131995031001

NIP.198604152020121007

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniri dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal:
Jum'at 30 Januari 2026

Di Darussalam -Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,




Prof. Dr. Dayianhuri, M.Ag.
NIP.196003131995031001

Sekretaris,




Boihagi bin Adnan, Lc., MA
NIP.198604152020121007

Penguji I,



Dr. Syaagi, M.A.
NIP.197803232007012020


Penguji II,



Drs. Miskahuddin, M.Si.
NIP.196402011994021001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Salman Abdul Muthalib, Lc. M.Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/Nim : Agustiara (220303129)
Judul Skripsi : Tradisi Mengikat Sisa Kain Kafan di Pergelangan Tangan Bagi Keluarga Terdekat dan Kaitannya dengan Q.S. al-An'am:17
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag.
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., MA.

Tradisi mengikat sisa kain kafan mayit di pergelangan tangan keluarga terdekat diwariskan secara turun temurun dan dipahami secara beragam oleh masyarakat Desa Panglima Sahman. Sebagian memaknai sisa kain kafan sebagai simbol duka sementara sebagian lainnya meyakini bahwa kain kafan tersebut memiliki peran tertentu dalam memberikan kebaikan atau mengurangi rasa rindu bagi keluarga yang ditinggalkan. Perbedaan pemahaman ini menimbulkan persoalan ketika tradisi tersebut dikaitkan dengan prinsip tauhid dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman masyarakat terhadap tradisi mengikat sisa kain kafan, mendeskripsikan praktik pelaksanaannya, serta menganalisis keterkaitannya dengan Q.S. al-An'am:17.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui Observasi, wawancara dengan masyarakat Lansia, tokoh agama serta generasi muda Desa Panglima Sahman, dan dilengkapi dengan dokumentasi pendukung. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan memadukan temuan empiris di lapangan dan kajian kepustakaan khususnya tafsir Q.S. al-An'am:17.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik mengikat sisa kain kafan dilakukan setelah proses *fardu kifayah* jenazah dilaksanakan kemudian dikenakan oleh keluarga terdekat tanpa batas waktu tertentu hingga kain tersebut terlepas sendirinya. Dari sisi pemahaman, ditemukan adanya perbedaan antar generasi di mana generasi tua cenderung memaknai tradisi ini secara simbolik sekaligus emosional, Oleh karena itu diperlukan upaya pelurusan pemahaman agar tradisi lokal tetap dapat dijalankan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai akidah islam.

Kata Kunci: Tradisi Lokal, Q.S. al-An'am:17, masyarakat Desa Panglima Sahman

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
-----(*Kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
-----(*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (*ي*) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *hurayrah*
(*و*) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (*ا*) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)
(*ي*) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (I dengan garis di atas)
(*و*) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الأولى) = *al-filsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة, دليل الاناية, تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah* (تشد)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس, الكشف, ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة, ditulis *mala'ikah*, جزئ, ditulis *juz'i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi *alif*, misalnya: اختراع, ditulis *ikhtira'*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

SINGKATAN

Swt = Subhananahu wa ta'ala

Saw =Salallahu 'alaihi wa sallam

Q.S. = Qur'an Surah

Ra = Radiyallahu 'anhu

HR. =Hadith Riwayat

As = 'Alaihi salam

Dkk = dan Kawan-kawan


Vol = Volume

Cet = Cetakan

H =hijriah

M = Masehi

Terjm= terjemahan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt, Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis diberikan kesempatan yang sangat berharga yaitu menuntut ilmu hingga mencapai jenjang sarjana insyaallah. Berkat pertolongan dan izin-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul ‘‘Tradisi Mengikat Sisa Kain kafan Mayit di Pergelangan Tangan Bagi Keluarga Terdekat pada Masyarakat Panglima Sahman dan Kaitannya dengan Q.S.al-An’am:17’’, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (SI) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penyusunan Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai rintangan dan cobaan, namun berkat Rahmat Allah Swt., serta Doa dan dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya sampai juga ditahap akhir dan menyelesaikannya dengan baik.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material selama proses penyusunan skripsi ini. Secara khusus, penulis menyampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada ibunda tercinta, Darsyiah yang telah memberikah doa, kasih sayang dan dukungan yang tak ada tandingannya, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta, Jadam Basri yang senantiasa memberikan Doa, dukungan dan motivasi yang tiada henti demi keberhasilan penulis. Semua yang dicapai penulis hingga hari ini merupakan persembahan kepada ibu dan ayah tercinta.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Semua saudara-saudara tercinta, Para kakak-kakak serta adik-adik tercinta, Mirza Iskandar Putra dan Istri Pratiwi Puji Rahayu, Ira Feberiani dan Suami Syahrial, Tantriadi dan Istri Musliana, Riska Bonita, yang dengan penuh keikhlasan telah membantu dan mendukung secara moral maupun finansial selama penulis menempuh pendidikan, serta kepada Adik-adik tersayang, Feri Ardiansyah, Leta Syakirah, yang selalu menjadi sumber ketenangan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Zuluhafnani, S.T.H., M.A. selaku pembimbing akademik, Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., MA. Selaku pembimbing II, atas bimbingan, perhatian, dan arahan yang tulus sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, beserta Ketua, Sekretaris dan Seluruh jajaran dan Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, atas segala Ilmu, dukungan dan fasilitas yang diberikan.

Rasa terima kasih juga penulis tujukan kepada Pustaka Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Pustaka Induk UIN Ar-raniry, dan Pustaka Wilayah yang telah menyediakan Lab Komputer dan sumber refrensi yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis berterima kasih kepada rekan-rekan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2022 atas kebersamaan dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya, hanya kepada Allah memohon petunjuk dan Ridhanya, Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan dan menjadi kontribusi bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabb al-'alamin.

Banda Aceh, 02 Januari 2026

Penulis,



Agustiara


NIM. 220303129

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Pustaka.....	13
B. Kerangka Teori	15
C. Definisi Operasional.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian	21
C. Informan Penelitian	21
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Instrumen Penelitian.....	24
F. Teknis Analisis Data.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Panglima Sahman	26
B. Deskripsi Tradisi Mengikat Sisa Kain Kafan	27
C. Bentuk dan Proses Pelaksanaan Tradisi	30
D. Pemahaman Masyarakat Panglima Sahman terhadap Tradisi	33
E. Sikap dan Respon Sosial Masyarakat terhadap Tradisi.....	43
F. Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Tradisi	45
G. Implikasi Perbedaan pada Praktik Tradisi	50
H. Hubungan Temuan Penelitian dengan Kerangka Teori	52
 BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN	56
 DAFTAR PUSTAKA.....	57
DOKUMENTASI.....	6-
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah memiliki budaya dan ciri khas antara satu dan lainnya. Terdapat variabel dan faktor yang mempengaruhi perbedaan berdasarkan karakteristiknya, misalnya tata letak geografis, religi dan sosial, serta tidak terlepas dari mentalitas masyarakat yang tinggal di sana. Orang-orang di dunia sekarang ini masih berpegang teguh pada nilai-nilai budaya untuk menjalani kehidupannya.¹ Tentu saja, setiap daerah mempunyai adat istiadatnya masing-masing, yang sekaligus menjadi ciri khas yang membedakannya dengan daerah lain, dan diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Indonesia merupakan salah satu daerah yang masih mampu menjaga adat istiadatnya bahkan di zaman yang sudah modern ini, namun masih banyak juga daerah yang belum mampu menjaga adat istiadatnya.

Beberapa tantangan terbesar yang dihadapi Islam dan umat muslim saat ini meliputi: Pertama, beberapa komunitas Muslim cenderung ekstrem dan ketat dalam mempelajari teks-teks agama, dan kelompok-kelompok ini mencoba memaksakan hal ini kepada warga Muslim, bahkan dengan kekerasan. Kedua, ekstrem lainnya adalah sekularisme dan ketidakmampuan menerima sikap dan ide Negative yang datang dari budaya dan peradaban lain.²

Akan tetapi, hidup ini tidak sepenuhnya berpedoman pada adat-istiadat maupun tradisi, melainkan agama yang menjadi pedoman utama. Agama berperan sebagai tuntunan hidup manusia, baik dalam kehidupan individu maupun kelompok sosial. Ia mendorong manusia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran dan perintahnya. Dengan demikian, agama menentukan arah kehidupan para pemeluknya demi terjaminnya kelangsungan, ketenteraman, dan kedamaian dalam hidup.³ Hal yang sama berlaku pada Islam. Islam merupakan agama damai yang

¹ Roshiza Binti Abdul Wahab, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)," *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 16, no. 2 (2015): 39–55.

² Muhammad. Ahmad Zainuri Fahri, "Moderasi Beragama Di Indonesia," *Intizar* 25, no. 2 (2020): 95–100, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/5640>.

³ Ana Rita Garcia et al., "Pentingnya Agama Dalam Hidup," n.d., 47–54.

memberikan pelajaran kepada pemeluknya tentang kasih dan sayang serta mengabarkan kebenaran dan mengajak semua orang yang belum yakin dengan agama Islam untuk yakin. Agama memudahkan penafsiran dan pemahaman sehingga umat islam dapat hidup sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam agama.⁴ (Konsep pertama dalam Agama islam berupa Keimanan Terhadap Allah Swt.)

Keimana kepada Allah Swt merupakan konsep paling mendasar dalam ajaran islam yang menjadi pondasi dari seluruh ibadah dan amal seorang muslim. Keimanan ini berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah tuhan yang maha esa, tiada sekutu baginya, serta hanya dia yang berhak disembah. Konsep ini ditegaskan dalam al-Qur'an, seperti firman Allah dalam surah al-Ikhlash ayat 1-4 yang menekankan keesaan dan kesempurnaan Allah.⁵ Tanpa iman kepada Allah, iman lainnya seperti iman kpada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Tidak akan bermakna, karena semuanya berlandaskan pengakuan terhadap keberadaan dan kekuasaan Allah. Para ulama menegaskan bahwa iman kepada Allah adalah asas dari seluruh rukun iman, sebagaimana dinyatakan oleh al-Ghazali bahwa pengenalan kepada Allah adalah kunci keselamatan manusia dunia dan akhirat.⁶

Keimanan adalah keyakinan penuh yang ditanamkan di dalam hati dan memang dibenarkan, diucapkan oleh lisan serta dilakukan oleh Tindakan dan amal perbuatan. Iman kepada Allah SWT bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, Iman kepa Allah merupakan asas dan pokok dari keimanan, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Iman menjadi dasar berperilaku bagi setiap manusia yang mengakui bahwa dirinya adalah muslim, dan mereka juga meyakini adanya dzat yang maha kuasa untuk mendorong melakukan hal-hal yang baik.⁷

Al-qur'an adalah pedoman pemikiran serta keyakinan kaum muslimin yang dimana hasil dari bacaan dan renungannya bisa

⁴ Munzien Suparta dan Harjani Aefni, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2009).hlm. 105

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:PT Sygma Examadia Arkanleema, 1012), hlm. 604

⁶ Amrullah Malik Karim, *Terjemahan Ihya Ulumuddin Jilid 1.Pdf* (Beirut, 1963). Hlm.92.

⁷ Wahbah Az-zuhaili, *A-Tafsirurul Munir:Fil 'Akidah Wasyari'ah Walmanhaj* (Jakarta: Gemman Insani, 2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>.

membimbing keyakinan dan kepercayaan pembacanya kepada Allah Swt, bahwa sesungguhnya Allah Swt merupakan tuhan yang maha Esa dalam segala-galanya.⁸ Dalam islam keimanan seseorang dapat rusak dan batal karna perbuatan dengan bentuk kekufuran atau mungkin penghinaan terhadap sesuatu yang dimuliakan dalam agama islam. Penghinaan tersebut bisa terjadi melalui perkataan, perbuatan maupun I'tiqad dan keyakinan. Contohnya dengan keyakinan yang bertentangan dengan sesuatu yang sudah diatur dan ditetapkan oleh agama islam seperti mengharamkan sesuatu.⁹ yang dihalkkan dalam islam atau mungkin kebalikannya yaitu menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan dalam agama islam yang dikenal dengan syirik.¹⁰

Taqlid secara bahasa, taqlid berasal dari kata Qallada-Yuqallidu - taqlidan yang berarti “mengalungkan sesuatu dileher”. Maksudnya adalah meletakkan beban atau mengikuti sesuatu tanpa melihat dasar alasannya. Secara istilah, para ulama memberi definisi yang beragam. Al-Amidi mendefinisikan taqlid sebagai “menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya.”¹¹ Sementara itu, iman al-Ghazali menyebut Taqlid sebagai “mengikuti orang lain dalam pendapatnya tanpa dasar pengetahuan (dalil).”¹²

Dalam konteks Fiqh, taqlid diperbolehkan bagi orang awam yang tidak mampu memahami dalil, yaitu dengan mengikuti fatwa ulama yang terpercaya. Namun para ulama mengingatkan bahwa taqlid yang buta, khususnya dalam perkara Aqidah atau Ketika lebih mengutamakan adat dan tradisi dari pada syariat, termasuk tercela dan bisa menjerumuskan pada kesesatan.¹³ dengan demikian, taqlid pada dasarnya adalah mengikuti pendapat tanpa mengetahui dalil, dan hukumnya berbeda sesuai dengan konteks serta objek yang diikuti.

⁸ Az-zuhaili. Hlm. 167

⁹ Muhammad Imaduddin Abdurrahim, *Kuliyah Tauhid* (Jakarta: Gemma Insani Press, 2002).

¹⁰ Andi Aderus Banua, *Pengantar Akidah Islam* (Bruney Daarussalam: Syarikat Percetakan Ezy, 2014).

¹¹ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, juz 4 (Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyyah, 1998), hlm.195.

¹² Al-Ghazali, *Al-Mustasfha min 'ilm al-Ushul*, juz 2 (Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyyah 1997), hlm. 362.

¹³ Yusuf al-Qardawi, *Al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm.57.

Taqlid terhadap tradisi atau kebiasaan dapat berpotensi mengarah pada praktik yang bertentangan dengan prinsip tauhid apabila di dalamnya terdapat keyakinan adanya kekuatan selain Allah. Allah sudah memperingatkan dalam Q.S. Luqman:21, bahwa sebagian manusia hanya mengikuti adat istiadat nenek moyang tanpa menimbang kebenaran, walaupun jelas bertentangan dengan wahyu.¹⁴ Para ulama seperti Sayyid Sabiq menegaskan bahwa mengikuti tradisi yang berbau syirik termasuk dalam bentuk kesyirikan Amaliyah, karena menjadikan adat lebih diutamakan dari pada Syariat.¹⁵

Namun, jika taqlid kepada tradisi hanya sebatas adat budaya yang netral misalnya, cara berpakaian, cara bermusyawarah, atau adat maka tanpa diyakini memiliki kekuatan ghaib atau menyalahi syariat, maka ia tidak termasuk syirik, melainkan hanya kebiasaan duniawi yang dibolehkan.

Asy-syirku merupakan salah satu kata yang tertulis dalam kitab suci yang Allah turunkan adalah kata ‘syirik’ yang mana Masih banyak manusia di dunia ini bertuhan tidak hanya kepada satu tuhan yaitu Allah, di dalam al-Qur’an orang-orang seperti itu dinamakan dengan musyrik, yaitu orang yang telah melakukan syirik. Adapun kata syirik ini merupakan mashdar dari kata syaraka yang berarti mencampurkan dengan maksud mencampurkan dua atau lebih hal yang tidak sama kemudian dianggap seolah-olah menjadi sama. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah SWT dengan salah satu diantara makhluknya baik kepada makhluk yang hidup maupun tidak. Pemahaman syirik sebagaimana yang sudah tertulis di dalam al-qur’an dan hadist syirik tidaklah terbatas dengan perbuatan berupa sujud kepada berhala saja, akan tetapi syirik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk maupun perbuatan yang bermacam-macam. Salah satu diantaranya yaitu perbuatan maupun I’tiqad yang keliru terhadap pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan oleh keturunan secara turun temurun seperti keyakinan tentang adanya sesuatu yang dapat memberi manfaat dan mudharat selain Allah Subhanahu Wata’ala (Q.S. al-Baqarah: 102).¹⁶

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sygma Examadia Arkanleema, 1012), hlm. 412.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 91.

¹⁶ Andi Aderus dan Muammar Bakry, *Akidah Aswaja* (Makassar: UIM Alghazali University Press, 2018).hlm.32.

Syirik terbagi menjadi dua yaitu syirik Akbar dan syirik Asghar, Syirik Akbar adalah perbuatan yang jelas-jelas menganggap adanya Tuhan selain Allah SWT dan menjadikannya sebagai tandingannya.¹⁷ Atau syirik yang berkaitan dengan zat Allah SWT yang disembah, Asma'nya, perbuatannya dan sifatnya. Syirik Akbar dapat menyebabkan pelakunya diancam keluar dari agama islam dan apabila meninggal dalam kondisi belum bertaubat maka dosanya tidak terampuni. Syirik akbar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada Selain Allah SWT atau mendekati diri kepadanya dengan menyembelih kurban dan bernazar untuk selain Allah SWT baik untuk kuburan, jin dan setan. Rasa takut yang berlebihan kepada orang yang telah mati, jin atau setan dan meyakini bahwa mereka dapat mendatangkan kemudharatan atau mengharapkan sesuatu kepada selain Allah seperti keberuntungan, kekayaan dan lainnya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surah Yunus:18 yang berbunyi¹⁸ "Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak (pula) memberi manfaat. Mereka berkata, "Mereka (sembahan) itu adalah penolong-penolong kami di hadapan Allah." Katakanlah, "Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah sesuatu di langit dan di bumi yang tidak Dia ketahui?" Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan."

Kemudian syirik Asghar adalah perbuatan yang secara tersirat mengandung adanya yang berkuasa selain Allah SWT. Termasuk dalam hal ini, sebagaimana dalam Musnad Ahmad Ibnu Hanbal dikatakan bahwa seseorang yang mengerjakan suatu perbuatan ada maksud untuk dipuji oleh orang lain. Yang dimana Syirik Asghar ini memang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama akan tetapi ia mengurangi Tauhid dan merupakan Perantara kepada Syirik besar.

Perbuatan syirik merupakan dosa besar bagi yang melakukannya tapi tidak jarang pula kita temui perbuatan syirik tersebut ada dimana-mana atau mungkin dikalangan masyarakat tempat kita hidup. Ternyata perbuatan syirik sudah mulai ada sejak zaman Nabi terdahulu sampai sekarang ini. Walaupun zaman sudah semakin berkembang akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih menjalankan dan taqlid terhadap

¹⁷ Ahsin W dan Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2008).

¹⁸ Hasiah, "Syirik Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Yurisprudentia* 3, no. 1 (2020): 83–102, <https://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/download/681/596>.

tradisi-tradisi dari orang-orang terdahulu tanpa melihat dari sisi tauhidnya. Bahkan menganggap bahwa tradisi tersebut adalah suatu hal yang harus dijalankan. salah satu contoh taqlid yang dilakukan terhadap tradisi-tradisi terdahulu seperti taqlid di desa panglima sahmah yaitu berupa tradisi pemakaian gelang sisa dari kain kapan orang yang sudah meninggal. Dimana sisa kain tersebut akan diikat dipergelangan tangan saudara yang ditinggalkan dan tidak boleh dengan sengaja melepaskannya sampai pada saatnya nanti tali tersebut akan terlepas sendiri, yang dimana kemungkinan sisa kain tersebut akan lepas sampai membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Dimana dalam sebagian pemahaman masyarakat dianggap memiliki makna tertentu dalam memberikan kebaikan atau ketenangan emosional bagi penggunanya. Keyakinan tersebut menunjukkan adanya anggapan bahwa sisa kain kafan memiliki peran tertentu dalam memberikan manfaat bagi keluarga yang ditinggal. Praktik ini masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat setempat hingga saat ini dan diwariskan secara turun-temurun.

Taqlid yang dilakukan secara buta terhadap tradisi, adat, atau ajaran nenek moyang tanpa menimbang kebenaran syariat dapat menjadi salah satu perantara menuju perbuatan syirik. Hal ini terjadi Ketika seseorang mengikuti suatu kebiasaan yang mengandung keyakinan adanya kekuatan selain Allah, seperti mempercayai benda-benda keramat atau ritual tertentu yang dianggap dapat mendatangkan manfaat maupun menolak bala. Allah Swt telah memperingatkan dalam al-Qur'an agar manusia tidak sekedar mengikuti tradisi leluhur yang menyimpang, sebagaimana firmanNya:

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا

يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (البقرة/٢: ١٧٠)

170. *Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati¹⁹ pada nenek moyang kami.” Apakah*

¹⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:PT Sygma Examadia Arkanleema, 2012), hlm. 41.

(mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk? (Al-Baqarah/2:170)

Al-Syahrastānī dalam al-Milal wa al-Nihāl menjelaskan bahwa Sebagian besar bentuk kesyirikan bermula dari kebiasaan meniru tradisi nenek moyang yang kemudian diyakini memiliki kekuatan gaib²⁰. dengan demikian, Taqlid buta terhadap tradisi tanpa landasan syariat dapat membuka jalan menuju kesyirikan, karna menjadikan adat sebagai pengganti wahyu dalam menentukan keyakinan dan amalan.

Mempelajari atau mengkaji suatu tradisi tentunya banyak didapati diberbagai macam tempat, karna tentu di setiap tempat memiliki tradisi masing-masing. Berbicara dengan pemahaman masyarakat panglima sahman yang menganggap bahwa gelang yang dikenakan dipergelangan tangan saudara yang ditinggalkan bisa memberikan kebaikan kepada penggunanya atas saudara yang telah berpergian masuk dalam keyakinan bahwa sisa kain kafan tersebut dapat memberi manfaat bagi saudara almarhum yang masih hidup yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Al-qur'an pada surah al-An'am ayat 17. Dimana dalam bunyi ayat ini Allah berfirman:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۖ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ ١٧
(الانعام/٦: ١٧)

17. Jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia; dan jika Dia memberikan kebaikan kepadamu, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ayat ini menegaskan prinsip tauhid rububiyah bahwa segala bentuk manfaat dan kemudharatan berada sepenuhnya dalam kekuasaan Allah Swt. Dalam Al-qur'an agama islam mengajarkan bahwa perbuatan syirik adalah dosa yang sangat besar yang dimana akibatnya bisa berpotensi tidak sejalan dengan prinsip tauhid sebagaimana diajarkan dalam al-Qur'an.

Selain dalam Q.S. al-An'am:17, makna bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kuasa muthlaq dalam memberikan manfaat dan menolak

²⁰ Al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, Jilid I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), hlm. 23.

kemudharatan juga ditegaskan dalam ayat-ayat lain. Seperti dalam Q.S. az-Zumar:38) yang berbunyi (Sungguh, jika engkau (Nabi Muhammad) bertanya kepada mereka (kaum musyrik Makkah) siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, “Allah.” Katakanlah, “Kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka (sesembahan itu) mampu menghilangkan bencana itu atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya?” Katakanlah, “Cukuplah Allah (sebagai pelindung) bagiku. Hanya kepada-Nya orang-orang yang bertawakal berserah diri.”) (Az-Zumar/39:38)

Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun makhluk atau benda yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak bahaya tanpa izin Allah SWT. Oleh karena itu, segala keyakinan terhadap kekuatan benda seperti sisa kain kafan dalam tradisi masyarakat panglima sahman merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip tauhid.²¹

Penegasan serupa juga terdapat dalam Q.S. Yunus:106 dimana Allah SWT berfirman “Janganlah engkau sembah selain Allah, sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak (pula) memberi mudarat kepadamu, sebab jika engkau lakukan (yang demikian itu), sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.”

Ayat ini menjadi peringatan keras agar manusia tidak menggantungkan diri kepada selain Allah dalam urusan apapun, karna hal itu dapat menjerumuskan pada perbuatan syirik. Kedua ayat tersebut memperkuat konsep tauhid yang menegaskan bahwa hanya Allah lah sumber segala kekuasaan, Rahmat, manfaat, maupun hanya bahaya.²²

Sama halnya seperti kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat desa panglima sahman ketika ada keluarga yang ditimpa musibah mereka akan memanfaatkan sisa dari kain kafan mayit untuk mereka ikatkan dipergelangan tangan mereka terlebih khusus keluarga inti dari si mayit, yang dimana masyarakat tidak akan melepas sendiri gelang tersebut sampai nanti tiba masanya gelang tersebut akan lepas dengan sendirinya. Hal itu disebabkan karna masyarakat setempat meyakini

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Az-Zumar: 38.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Yunus: 106.

bahwa dengan memakai gelang tersebut bisa mengurangi rasa rindu mereka kepada si mayit yang mana sama artinya masyarakat memahami gelang dari sisa kain kafan tersebut dapat memberi kebaikan bagi mereka yang memakainya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam tradisi mengikat sisa kain kafan serta relevansinya dengan prinsip tauhid dalam Q.S. al-An'am:17. karena itulah penulis tertarik untuk menulis hal ini untuk mengetahui apa sebab sebenarnya dari pemakain kain kapan berupa gelang tersebut di desa panglima sahman, apakah mungkin ada sesuatu yang lebih signifikan terhadap pemakain gelang tersebut yang dimana kemungkinan belum tentu masyarakat yang menerapkan tradisi tersebut mengetahui asal-usul dari tradisi tersebut.

Tradisi ini mungkin memiliki sedikit Kesamaan dengan Kisah Nabi Ya'qub, dalam Al-Qur'an dikisahkan bahwa Nabi Ya'qub kembali melihat setelah mencium baju Nabi Yusuf yang dibawa oleh saudara-saudaranya (Q.S. Yusuf: 94–96). Peristiwa ini menunjukkan bahwa sebuah benda seperti baju tidak memiliki kekuatan gaib pada dirinya sendiri, melainkan manfaat itu terjadi semata-mata karena izin dan kehendak Allah SWT. Baju tersebut hanya berfungsi sebagai wasilah (perantara) yang Allah tetapkan untuk menunjukkan kuasa-Nya dan menguatkan kembali hubungan Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf.²³

Jika dikaitkan dengan tradisi masyarakat Panglima Sahman yang memakai gelang dari sisa kain kafan, dapat dilihat adanya kesamaan dari sisi emosional, yakni sebagai sarana untuk mengurangi kerinduan terhadap orang yang telah tiada. Namun perbedaannya, dalam kisah Nabi Yusuf jelas ditegaskan bahwa Allah-lah yang menentukan manfaat dari baju Yusuf, bukan karena bajunya memiliki kekuatan khusus. Sedangkan dalam tradisi masyarakat, keyakinan bahwa kain kafan itu sendiri dapat memberikan kebaikan bisa menjerumuskan kepada pemahaman yang keliru tentang tauhid.²⁴

Oleh karena itu, kisah Nabi Yusuf memberikan pelajaran penting bagi umat Islam bahwa segala manfaat dan mudharat hanya datang dari Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-An'am:17. Benda-

²³ Yasir Burhami, *Yusuf Alaihissalām: Sebaik-baik Kisah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), h. 472.

²⁴ Yasir Qadhi, *Rahasia dan Hikmah Surah Yusuf* (terj. *Lessons from Surah Yusuf*), (Jakarta: Gema Insani, 2022), h. 256.

benda atau tradisi hanya bisa menjadi simbol atau sarana pengingat, tetapi tidak boleh diyakini memiliki daya dan pengaruh di luar izin Allah. Hal ini menjadi dasar penting dalam mengkaji tradisi lokal agar tetap selaras dengan nilai-nilai tauhid dan tidak jatuh pada perbuatan syirik.²⁵

B. Fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini fokus utamanya adalah pada pemahaman masyarakat panglima sahman terhadap tradisi Memakai gelang sisa dari kain kafan, juga berfokus pada praktik pelaksanaan Tradisi ini, dan juga berfokus pada kaitan Q.S. al-An'am:17 dengan Tradisi Pemakaian gelang sisa dari kain kafan ini.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat penulis simpulkan dengan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat panglima sahman terhadap tradisi pemakain gelang sisa dari kain kapan?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi pemakaian gelang sisa kain kafan oleh masyarakat desa panglima sahman.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari, mengetahui, dan mendeskripsikan bagaimana pemahaman dari masyarakat panglima sahman tentang pemakaian gelang sisa dari kain kafan orang yang sudah meninggal.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktik pelaksanaan tradisi pemakaian gelang sisa kain kafan oleh masyarakat desa Panglima Sahman.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dan juga dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Bermanfaat untuk peneliti sendiri sebagai ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan tentang bagaimana tradisi local bisa bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, ini menjadi landasan penting dalam memahami batas antara budaya dan akidah islam.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 203.

- b. Bermanfaat bagi masyarakat desa panglima sahman untuk mengetahui apakah tradisi-tradisi yang mereka jalankan sesuai dengan ajaran syariat islam. Penelitian ini juga nantinya bisa menjadi media edukasi bagi masyarakat mengenai potensi bahaya akidah dari sebuah tradisi yang selama ini dianggap biasa saja. Dengan pendekatan yang bijak dan ilmiah, masyarakat bisa diajak merefleksikan Kembali praktik tersebut agar sesuai dengan ajaran syari'at.

2. Secara Praktis

Secara teoritis penelitian ini sangat diharapkan agar kiranya dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi peneliti sendiri, di samping sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa program studi ilmu al-qur'an dan tafsir fakultas ushuluddin dan filsafat juga dapat menyumbangkan pemikiran terhadap masyarakat bahaya dan akibat dari taqlid terhadap tradisi-tradisi yang tidak sesuai ajaran islam karna sesungguhnya segala manfaat dan kemudharatan datangnya dan ketentuannya ada ditangan Allah yang maha kuasa. Penelitian ini juga mendorong kesadaran kritis bahwa tidak semua warisan tradisional bisa dipertahankan jika bertentangan dengan ajaran Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk Memberikan gambaran pembahasan yang sistematis, maka penulisan Proposal Skripsi ini akan disusun dengan sistematika Pembahasan sebagai berikut.

Di BAB I Pendahuluan akan membahas tentang pertama latar belakang masalah penelitian di latar belakang masalah ini penulis akan menguraikan tentang pentingnya untuk meneliti Tradisi Pemakaian Gelang Sisa Kain Kafan yang Dijalankan oleh masyarakat desa Panglima Sahman. Kemudian ke dua ada Fokus Penelitian dan juga Rumusan Masalah di Rumusan Masalah Penelitian Peneliti Menulis tentang apa-apa saja yang akan nantinya dibahas di dalam penelitian ini. Kemudian ketiga Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian di Manfaat Penelitian ada manfaat teoritis dan ada pula manfaat praktis dari hasil penelitian ini. Dan ada juga Sistematika Pembahasan.

Kemudian di BAB II kajian kepustakaan berisi tentang kajian pustaka dimana didalamnya memuat kajian atau penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini, seperti penelitian terdahulu Dewi Fitri Mayasari, Arini Maryam, dan Nini Parwati. dan ada kerangka teori yang

menguraikan landasan teori-teori apakah yang relevan dan layak untuk digunakan dalam penelitian ini yang meliputi pengertian kebiasaan, tafsir Q.S.al-An'am:17, tauhid sebagai dasar evaluasi tradisi, konsep Urf dalam ushul fiqh, dan syirik dalam perspektif Islam.

Dan di BAB III metode penelitian akan membahas tentang Jenis penelitian yang akan menjelaskan jenis penelitian yang manakah peneliti gunakan dalam penelitian ini, apakah menggunakan jenis penelitian kualitatif atau mungkin kuantitatif. Kemudian pada informan penelitian akan menguraikan asalap atau sumber data yang akan peneliti dapatkan dari mana, dan di teknik pengumpulan data, akan menguraikan metode yang akan peneliti gunakan untuk mendapatkan data. Kemudian terakhir ada instrumen penelitian dan teknik analisis data.

Selanjutnya di BAB IV adalah pembahasan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan ke lapangan, yang dimana disini akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada subbab gambaran umum lokasi menguraikan kondisi umum Desa Panglima Sahman yang meliputi letak geografis, kondisi demografis, serta karakteristik masyarakat. Pada Subbab selanjutnya membahas latar belakang dan sejarah munculnya tradisi mengikat sisa kain kafan di Desa Panglima Sahman kemudian selanjutnya menjelaskan secara rinci bentuk fisik gelang sisa dari kain kafan, waktu pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat, serta tahapan pelaksanaan tradisi sejak proses pemakaman hingga pemakaian gelang oleh keluarga terdekat. Dan juga menguraikan hasil temuan penelitian mengenai pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut. Serta di akhir Subbab berisi analisis kritis terhadap tradisi mengikat sisa kain kafan dengan merujuk pada makna tauhid dalam Q.S. al-An'am:17.

Di BAB V berisi rangkuman hasil penelitian dan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis. Pada Subbab ini memuat kesimpulan penelitian yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pada Bab IV. Kesimpulan disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai pemahaman masyarakat, pelaksanaan tradisi, dan relevansinya dengan Q.S. al-An'am:17. Dan diakhiri dengan Saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Tentunya, sudah banyak sekali kita dapati penelitian tentang suatu tradisi atau kebiasaan suatu daerah baik dalam bentuk artikel, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Akan tetapi dari hasil bacaan peneliti bahwa belum ada peneliti dapati yang membahas dan mengkaji tentang tradisi memakai gelang sisa dari kain kafan di pergelangan tangan keluarga yang ditinggal. Sebab dari belum adanya penelitian ini dikaji oleh orang-orang sebelum peneliti besar kemungkinan karna fenomena ini tidak terjadi di banyak tempat atau bahkan hanya terjadi ditempat tertentu saja.

Berdasarkan yang peneliti sudah telusuri bahwa gelang dari sisa kain kafan orang yang sudah meninggal ini akan dikenakan Ketika Almarhum sudah dikebumikan, dan hanya dikenakan oleh sanak saudara terdekat dengan pemahaman gelang itu dapat memberikan kebaikan kepada saudara yang di tinggalkan terhadap saudara yang telah pergi, banyak kajian tentang Fenomena suatu tradisi tertentu yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan pembahasannya walaupun dengan fenomena atau kejadian yang sangat berbeda.

Kajian dalam bentuk skripsi karya Dewi Fitri Mayasari yang berjudul pemahaman masyarakat Desa Urung terhadap tradisi Air sembilan (studi kasus di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Tanjung Balai Karimun) ketika di tinjau dari segi aqidah Islam. Kajian ini membahas tentang bagaimana keyakinan dari masyarakat Urung dalam mempercayai bahwa tradisi air sembilan yang mereka jalankan bisa memberi manfaat bagi mayat maupun orang setempat, sehingga mereka berupaya kuat dalam mempertahankan tradisi ini bahkan sampai saat hal ini juga dirawat dan dilestarikan dengan baik oleh masyarakat Urung. Dimana pemahaman masyarakat tentang air sembilan merupakan air yang digunakan untuk memandikan mayat dengan menggunakan air mutlak, pada mandi bagian akhir ini jika dihitung penyiraman akan berjumlah sebanyak Sembilan kali, Adapun masyarakat desa Urung percaya terhadap air sembilan adalah suatu kegiatan yang wajib mereka lakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia, air ini digunakan untuk mandi mayat dan air sembilan juga merupakan obat obat untuk

penyembuhan sakit kulit.²⁶ Kajian dari Mayasari ini memberikan informasi bahwasannya syirik tidak semata-mata menyekutukan Allah dengan perkataan melainkan dengan perbuatan yang tidak di sadari manusia seperti tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Urung ini.

Kajian dalam bentuk Jurnal karya Arini Maryam yang berjudul potensi kesyirikan dalam perilaku masyarakat adat istiadat di Lombok yang mana penelitian ini didalamnya membahas bagaimana bentuk perbuatan syirik yang dilakukan masyarakat setempat yang mereka sebut dengan mengistilalkannya dengan Rebo Bontong yang bermakna rabu akhir pada bulan safar, yang dimana masyarakat susu sasak umumnya, meyakini bahwa sejak malam rabu sampai dengan hari rabu pada minggu terakhir bulan safar, disitulah Allah akan menurunkan banyak bala ke dunia. Tradisi Rebo Bontong merupakan salah satu tradisi masyarakat Lombok yang di mana disitu mengandung ketidak sesuain dengan ajaran agama islam atau mungkin bisa dinamakan dengan kesyirikan dimana kesyirikannya tersebut berupa keyakinan masyarakat Lombok dengan menganggap bahwa dengan pelaksanaan tradisi Rebo Bontong dapat menolak bala. Tradisi ini tentunya tidak sesuai dengan firman Allah yang mewajibkan seorang Muslim Meyakini Bahwasannya hanya Allah lah yang mampu memberikan Manfaat dan mudharat.²⁷ Penelitian ini menggunakan metode lapangan yang berupa pengamatan terhadap fenomena Sosial, budaya, dan keagamaan yang terjadi di masyarakat. Dalam model penelitian ini penelitian pada umumnya mengumpulkan data melalui teknik observasi, pengamatan dan wawancara.

Kajian dalam bentuk skripsi karya Nini Parwati yang berjudul tradisi sesajen menurut kepercayaan Masyarakat Desa Lais ditinjau dari segi aqidah Islam (Studi kasus di desa Lais kecamatan Dondo kabupaten Tolitoli). Penelitian mengamati bagaimana tradisi penduduk desa Lais atau disebut dengan adat mogotu ulame atau lebih dikenal dengan membuat kebiasaan. Dalam tradisi ini terdapat berbagai macam sesajen

²⁶ Mayasari ‘‘ Pemahaman masyarakat Desa Urung terhadap tradisi air sembilan ditinjau dari aqidah islam (Studi kasus di kecamatan kundru Utara kabupaten Tanjung Balai Karimun)’’ (skripsi fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2014). Hlm.10

²⁷ Arini Maryam ‘‘potensi kesyirikan dalam perilaku masyarakat adat istiadat di Lombok’’ (Aisyah journal of intellectual in islamic Studies, vol 1, No 1, 2023). Hlm.62.

yang ditujukan pada sesuatu yang ghaib atau makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata seperti roh para leluhur, makhluk penjaga tempat-tempat tertentu atau yang lainnya. Jika ditinjau dari segi teori, sesajen di desa Lais merupakan tradisi peribadatan suatu golongan, adat kebiasaan dan praktek keagamaan. Peribadatan ini diterapkan oleh mereka sebagian besar masyarakat desa Lais yang rata-rata beragama Islam. Yang dimana tradisi ini mereka terapkan untuk pengobatan dan panen padi.²⁸

Dari semua kajian pustaka yang telah dilakukan baik yang tertera maupun tidak peneliti belum mendapatkan sebuah kajian yang secara khusus meneliti tentang adat pemakaian gelang dari kain kafan. Oleh karena itu sebuah penelitian tentang adat yang diterapkan di desa Panglima Sahman tentang pemakaian gelang dari sisa kain kafan dapat dipandang sebagai kajian yang menarik karena belum peneliti temukan adanya buku, jurnal maupun penelitian yang lain dalam membahas hal tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Teori Agama Sebagai Sistem Simbol (Clifford Geertz)

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Clifford Geertz merupakan salah satu tokoh penting dalam antropologi simbolik yang memandang agama sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat. Dalam pendekatan ini, agama tidak hanya dipahami sebagai sistem keyakinan terhadap hal-hal supranatural, tetapi juga sebagai sistem makna yang hidup melalui simbol, ritual, dan tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat. Geertz menekankan bahwa untuk memahami agama, peneliti harus melihat bagaimana agama berfungsi dalam membentuk cara manusia memahami dunia dan realitas kehidupan mereka.

Geertz mendefinisikan agama sebagai suatu sistem simbol yang membangun suasana batin, motivasi, dan keyakinan yang kuat serta bertahan lama dalam diri manusia dengan merumuskan konsepsi tentang tatanan umum kehidupan dan memberikan kesan bahwa konsepsi tersebut merupakan kenyataan yang nyata. Definisi ini menunjukkan

²⁸ Nini Parwati, "Tradisi Sesajen Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa Lais" (Studi Kasus Desa Lais Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli) (Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Palu, 2020). Hlm 3.

bahwa agama bukan hanya soal kepercayaan, tetapi juga tentang bagaimana manusia merasakan dan memaknai kehidupan melalui sistem simbol yang diyakini kebenarannya.

Dalam pandangan Geertz, simbol memiliki peran utama dalam agama. Simbol dipahami sebagai sesuatu yang membawa makna tertentu, baik berupa benda, ritual, teks suci, maupun praktik keagamaan. Simbol-simbol tersebut menjadi sarana manusia untuk memahami realitas kehidupan serta membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang keberadaan manusia, kehidupan, dan kematian. Dengan demikian, simbol tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk cara manusia memahami dunia dan menentukan nilai kehidupan.

Geertz juga menegaskan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari budaya, karena agama berkembang melalui sistem makna yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Budaya dipahami sebagai pola makna yang tertanam dalam simbol-simbol, sedangkan agama merupakan bagian dari sistem simbol tersebut yang membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat. Oleh karena itu, praktik keagamaan harus dipahami sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat yang menjalankannya.

Konsep utama dalam teori Geertz adalah bahwa agama merupakan sistem simbol yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan makna dalam masyarakat. Simbol-simbol agama tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk jaringan makna yang membantu manusia memahami posisi mereka dalam kehidupan sosial dan kosmos. Simbol-simbol tersebut juga berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan nilai, norma, dan perilaku masyarakat.

Selain itu, simbol agama memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai representasi realitas sekaligus pembentuk realitas sosial. Simbol agama tidak hanya menggambarkan bagaimana dunia dipahami oleh masyarakat, tetapi juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak dan menjalani kehidupan sosial. Dengan kata lain, simbol agama berfungsi sebagai model untuk memahami realitas dan sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial.

Dalam perspektif Geertz, simbol agama juga berfungsi membentuk motivasi dan perasaan manusia. Simbol-simbol keagamaan menciptakan keyakinan yang kuat dan bertahan lama dalam diri manusia, sehingga

nilai-nilai agama dianggap sebagai sesuatu yang nyata dan benar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki peran penting dalam membentuk perilaku sosial dan sistem nilai masyarakat.

Menurut Geertz, agama berfungsi memberikan kerangka berpikir tentang tatanan kehidupan sehingga manusia dapat memahami realitas sosial dan eksistensi kehidupan. Agama membantu manusia memahami berbagai peristiwa kehidupan, termasuk penderitaan, kematian, dan ketidakpastian hidup. Melalui simbol-simbol keagamaan, manusia dapat membangun makna terhadap pengalaman hidup mereka.

Selain itu, agama juga berfungsi dalam membangun keteraturan sosial. Simbol agama memperkuat norma sosial dan nilai moral dalam masyarakat, sehingga agama dapat berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan membentuk identitas kolektif masyarakat. Melalui simbol dan ritual keagamaan, masyarakat membangun solidaritas sosial dan memperkuat rasa kebersamaan.

Geertz juga menekankan pentingnya memahami agama dalam konteks budaya lokal. Suatu praktik keagamaan mungkin terlihat tidak rasional bagi orang luar, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat yang menjalankannya. Oleh karena itu, penelitian agama harus memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat yang diteliti.

Dalam teori Geertz, agama dipahami sebagai bagian dari sistem budaya yang lebih luas. Budaya dipandang sebagai sistem makna yang diwariskan secara historis dan diwujudkan dalam simbol-simbol. Melalui simbol-simbol tersebut, manusia mengembangkan pengetahuan, nilai, dan sikap terhadap kehidupan. Oleh karena itu, agama tidak hanya menjadi sistem kepercayaan, tetapi juga menjadi sistem budaya yang membentuk cara hidup masyarakat.

Pendekatan Geertz menekankan bahwa untuk memahami agama, peneliti harus memahami makna simbol yang digunakan oleh masyarakat. Analisis agama tidak hanya melihat praktik keagamaan secara lahiriah, tetapi juga harus memahami makna simbolik yang terkandung dalam praktik tersebut. Dengan demikian, agama dipahami sebagai sistem makna yang membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat.

C. Definisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan pemahaman serta menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan, peneliti merasa perlu menjelaskan makna dari judul penelitian ini. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti menguraikan pengertian beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian, agar pembahasan yang dilakukan dapat dipahami secara tepat dan terarah.

1. Tradisi

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) merupakan seluruh warisan masa lalu yang sampai kepada generasi sekarang dan menjadi bagian dari kebudayaan yang masih hidup serta berlaku hingga saat ini. Oleh karena itu, tradisi tidak hanya dipahami sebagai peninggalan sejarah semata, tetapi juga sebagai unsur yang terus berperan dan memberi kontribusi dalam kehidupan masyarakat masa kini pada berbagai tingkatannya.²⁹

2. Mengikat

Dan kata mengikat secara Bahasa berarti menyatukan, menghubungkan, atau menautkan suatu benda dengan benda lain menggunakan alat tertentu agar tidak terlepas. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia KBBI, kata mengikat diartikan sebagai menyatukan (menautkan, menghubungkan) dengan tali, benang, atau sejenisnya supaya tidak terlepas.³⁰ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan mengikat adalah merujuk pada Tindakan menyatukan ujung sisa kain kafan yang telah dipotong dengan ujung kain lainnya dan mengikatkannya pada pergelangan tangan sehingga membentuk ikatan menyerupai gelang.

3. Kain Kafan mayit

Kain kafan secara bahasa adalah kain yang digunakan untuk menutupi atau membungkus jenazah orang yang telah meninggal dunia. Istilah kafan berasal dari kata arab (*kafn*), yang bermakna menutup atau membungkus. Dalam konteks keislaman, kain kafan dipahami sebagai kain khusus yang dipergunakan untuk membungkus jenazah setelah dimandikan dan sebelum disalatkan

²⁹ Moh.Nur Hakim, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme Agama Dan Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).hlm. 29.

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018).

serta dimakamkan, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah sesuai dengan ketentuan syariat islam.³¹ Sisa kain kafan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sisa ikatan kain yang dipotong-potong yang biasanya digunakan untuk mengikat jenazah.

4. Pergelangan Tangan

Pergelangan tangan adalah bagian anatomi tubuh manusia yang terletak diantara lengan bawah dan telapak tangan, yang berfungsi sebagai penghubung serta memungkinkan terjadinya berbagai Gerakan tangan seperti fleksi, ekstensi, rotasi, dan deviasi. Secara structural, pergelangan tangan tersusun atas tulang-tulang kecil yang dikenal sebagai tulang karpal. Jaringan ligament, serta otot dan tendon yang mendukung mobilitasnya. Dalam konteks penelitian ini, pergelangan tangan dimaknai sebagai bagian tubuh pada lengan bawah yang menjadi lokasi pengikatan sisa kain kafan oleh keluarga terdekat sebagai simbol atau bentuk praktik tradisi ini.

5. Q.S.al-An'am:17

Al-Qur'an menurut istilah adalah firman Allah Swt. Yang disampaikan langsung oleh Malaikat Jibril melalui redaksi langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw dan yang diterima oleh ummat Islam dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan.³² Al-Qur'an adalah kalam Allah swt yang Qadim, yakni bukan makhluk, yang melekat pada zatnya sebagai sifat kalam, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bentuk lafaz berbahasa Arab sebagai petunjuk bagi manusia. Menurut Andi Rosa al-Qur'an merupakan *qadim* pada makna-makna yang bersifat doktrin atau hanya makna umumnya saja, juga tetap menganggap nilai *qadim* pada lafalnya. Dengan demikian al-Qur'an dinyatakan bersifat *kalam nafsi* yang berada di Baitul Izzah (*al-sama' al-duniya*), dan semuanya itu mengandung makna *muhkamat* serta menjadi acuan dan rujukan ayat-ayat *mutasyabihat*, sedangkan al-Qur'an diturunkan ke bumi dan diterima oleh Rasulullah Saw merupakan *kalam lafzi* yang memuat *kalam nafsi* karena tidak mengandung ayat *mutasyabihat*, namun juga makna ayat-ayatnya bersifat *muhkamat*.³³

³¹ Ibnu Manzur, *Lisan Al-'Arab*, XI (Beirut: Dar Sadir, n.d.).hlm. 656.

³² Anshori, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).hlm.18.

³³ Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer* (Banten: Depdikbud Banten Press, 2015).hlm.3.

Al-qur'an dalam penelitian ini dipahami sebagai sumber ajaran islam yang berfungsi sebagai dasar normative dalam menilai dan menganalisis praktik keagamaan masyarakat, khususnya melalui kajian terhadap Q.S. al-An'am ayat 17 yang dimana dalam ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah Swt yang memiliki kekuasaan untuk memberikan manfaat dan menolak kemudharatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini adalah merupakan penelitian yang jenisnya kualitatif dengan menggunakan metode *field study* atau biasa dikenal dengan istilah studi lapangan, Studi lapangan merupakan proyek penelitian yang sangat erat kaitannya dan selalu relevan bagi para peneliti yang berkecimpung di bidang penelitian. Itulah yang menjadi rencana awal peneliti ketika menulis penelitian ini, yakni dengan menyelidiki bagaimana masyarakat Desa Panglima Sahman memahami tradisi memakai gelang dari potongan kain.

B. Lokasi Penelitian

Situs Penelitian adalah tempat para peneliti mengatasi masalah dan menemukan solusi untuk pertanyaan penelitian yang sedang berlangsung. Menurut Wiratna Sujarweni, lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya penelitian. Lokasi yang penulis ambil berada di desa Panglima Sahman kecamatan Rundeng Kota Subulussalam provinsi Aceh. Alasan peneliti mengambil lokasi disini adalah karna desa Panglima Sahman ini Merupakan salah satu Desa yang masih menjalankan Tradisi Pemakaian gelang dari kain ini di antara banyaknya desa yang berada di kota Subulussalam.

C. Informan Penelitian

Informan adalah pihak yang terlibat pertama kali dalam penelitian, atau orang yang benar-benar memiliki informasi tentang hal yang diteliti.³⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan kunci peneliti. Peneliti utama adalah sumber informasi asli atau orang yang memiliki pengetahuan paling banyak tentang subjek penelitian.³⁵

Sumber informasi utama untuk penelitian ini adalah (*key informan*) para orang-orang tua masyarakat Desa Panglima Sahman. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil objek penelitiannya berjumlah tiga orang dari lansia yang paham dan menjalankan Tradisi tersebut dan tiga lagi dari tokoh agama yang berada di desa panglima

³⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2005). Hlm. 55

³⁵ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

sahman guna untuk mendapatkan pemahaman yang dikaitkan dengan pemahaman islam, kemudian untuk melengkapi dan mendapatkan hasil yang efektif peneliti menambah tiga sample lagi dari kalangan anak muda desa tersebut guna untuk mengetahui bagaimana pendapat dan pemahaman mereka terhadap tradisi ini terlebih-lebih anak-anak muda yang sudah menyelesaikan studinya dipondok pesantren.

Pemilihan informan yang peneliti gunakan adalah Pengambilan sampel secara sengaja, juga dikenal sebagai pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan, adalah pemilihan yang dilakukan dengan sengaja atau pemilihan sampel dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, teknik *purposive sampling* merupakan suatu metode pemilihan individu untuk menjadi responden survei berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁶

Informan penelitian adalah subjek yang dimanfaatkan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Mereka dipilih karena dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan data yang akurat serta mendalam. Dalam penelitian kualitatif, keberadaan informan sangat penting sebab mereka tidak hanya diposisikan sebagai responden pasif, tetapi juga sebagai mitra peneliti dalam menggali realitas sosial. Karena itu, penentuan informan biasanya dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi, kompetensi, serta kedalaman pengalaman yang dimiliki oleh Informan.³⁷

Purposive adalah salah satu teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif dimana peneliti secara sengaja memilih subjek atau informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.³⁸ Pemilihan ini tidak dilakukan secara acak, tetapi didasarkan pada kriteria khusus seperti pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan informan terhadap fenomena yang diteliti. Dengan purposive sampling, peneliti berusaha memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mendalam, akurat, dan sesuai dengan focus penelitian, sehingga mampu menjawab rumusan masalah secara lebih tepat.³⁹

³⁶ Rony Kontur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2004). Hlm. 137

³⁷ Lexi j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012). Hlm. 132.

³⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020. Hlm. 85.

³⁹ Lexi j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hlm.224.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dengan tujuan melakukan penelitian ini secara objektif dan akurat, pengumpulan data menggunakan berbagai metodologi. Ada beberapa teknik yang kemudian digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara sadar dan sistematis terhadap fenomena sosial atau gejala psikologis dengan menggunakan metode pengamatan dan pencatatan.⁴⁰ Menurut Wiratna Sujarweni observasi merupakan pengamatan serta pencatatan yang dilakukan secara Sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Observasi yang akan peneliti gunakan adalah observasi nonpartisipasi. Observasi nonpartisipasi ini adalah peran dalam observasi yang dipilih Ketika sedang dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak harus mengambil peran dan terlibat secara menyeluruh dengan aktivitas subjek penelitian.⁴¹ Observasi ini dimana peneliti tidak akan terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti akan walaupun sebenarnya peneliti sudah pernah melihat dan menyaksikan penomena tersebut. Tujuan peneliti memilih observasi nonpartisipasi adalah untuk mempermudah jalannya proses penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan dengan maksud tertentu dan akan menghasilkan sebuah pernyataan atau keputusan yang mana akan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang orang yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴² Wawancara merupakan suatu sesi tanya jawab secara personal antara narasumber (pewawancara) dengan narasumber (responden atau informan) dengan menggunakan pedoman wawancara, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh kedua belah pihak konsisten. Ini merupakan suatu metode pengumpulan informasi (responden atau informan) dengan

⁴⁰ Warul Walidin dan Saifullah dan ZA. Tabrani, “*Metode Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory*,” n.d. hlm. 154

⁴¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Group* (Jakarta: Rajawali Press, 3013). Hlm. 146.

⁴² Lexi j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hlm. 186

menggunakan pedoman wawancara agar tidak terjadi perbedaan hasil antara terwawancara satu dengan terwawancara lainnya.⁴³

Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara terbimbing atau wawancara terstruktur, yaitu dengan memberikan pertanyaan yang telah tersusun sebelumnya. Pewawancara harus terlebih dahulu menentukan data yang akan digunakan dan diperlukan kemudian menyusun pertanyaan dengan metode tertentu agar hasil akhirnya akan memberikan jawaban yang sesuai dengan kategori yang diidentifikasi di bagian teori. Menurut Sugiyono, wawancara terstruktur disebut juga wawancara terbimbing, karena peneliti sudah menyiapkan instrument pertanyaan secara rinci untuk digunakan kepada responden.⁴⁴

E. Instrumen penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang sudah dipilih dan akan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan sebuah data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan tentunya semakin mempermudah olehnya.⁴⁵ Instrument penelitian data dalam penelitian lapangan merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Instrument tersebut dapat berupa pedoman wawancara, angket, observasi, maupun dokumentasi yang di rancang sesuai dengan tujuan penelitian. Keberadaan instrumen sangat penting karena berfungsi sebagai panduan agar data yang diperoleh terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama sebenarnya adalah peneliti itu sendiri, namun tetap memerlukan instrumen bantu seperti daftar pertanyaan wawancara maupun format catatan observasi untuk memperkuat keabsahan data.⁴⁶

Alat yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah panduan wawancara yang nantinya akan menjadi sumber acuan dan alat perekam untuk merekam percakapan wawancara saat wawancara berlangsung, dan juga menggunakan lembar observasi nonpartisipatif untuk mencatat praktik pelaksanaan tradisi langsung dari lapangan, tanpa peneliti terlibat di dalamnya, observasi ini berguna untuk

⁴³ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama* (Bandung: Alfabet, 2005).hlm. 72.

⁴⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Hlm. 194.

⁴⁵ Suharsimi dan arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000). Hlm. 134.

⁴⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. hlm. 223.

membandingkan antara apa yang dikatakan informan dengan praktik nyata di masyarakat. Kemudian dokumentasi yang meliputi foto, catatan, atau arsip local sebagai data pendukung.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Wiratna sujarweni teknik analisis data adalah sebuah kegiatan dalam mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkatagorikannya sehingga akan diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Teknik analisis data yaitu suatu proses pengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, katagori, dan satuan rangkaian dasar.⁴⁷

Ada begitu banyak teknik untuk dapat menganalisis data, akan tetapi secara garis besarnya kebanyakan menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Redaksi data, merupakan data yang diperoleh di lapangan yang akan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporannya yang terinci.
2. Data tampilan, yaitu tumpukan data dan laporan dari lapangan, sangat besar dan tentu saja sulit ditangani. Terlalu banyak sehingga sulit menemukan poin utama atau melihat rinciannya.

Mengambil kesimpulan Verifikasi, setelah kegiatan peneliti yang terus-menerus meneliti dilapangan dan tentunya sangat berdasarkan data yang diperoleh, temuan penelitian yang awalnya tidak jelas menjadi lebih rinci dan tepat.⁴⁸

⁴⁷ Nana Syaodih sukmadita, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). Hlm. 117.

⁴⁸ Ivanovich Agusta, *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif* (Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, litbang pertania, 2003). Hlm. 10.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Panglima Sahman

Desa Panglima Sahman merupakan salah satu desa diantara 23 desa yang ada di kecamatan Rundeng kota Subulussalam Aceh. Secara geografis desa-desa yang ada di kecamatan Rundeng terbagi menjadi dua wilayah yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Namun pada umumnya desa-desa yang ada dikecamatan Rundeng berada diwilayah dataran rendah. Keseluruhan desa yang berada di dataran rendah merupakan desa yang berada di pesisir aliran sungai, yang disebut dengan Lae Soraya.

Luas Desa ini adalah 25 km² (setara ± 2.500 hektar)⁴⁹. Kecamatan Rundeng secara umum memiliki koordinat sekitar 2°46'0" LU dan 97°53'0" BT (≈ 2.76667°N, 97.88333°E) sebagai titik pusat. Dalam dokumen peraturan daerah yang memuat posisi batas wilayah, ditemukan titik yang menyebut bahwa perkiraan titik koordinat kampung Panglima sahman kecamatan Rundeng kota Subulussalam pada koordinat sekitar 02°40'01.800" LU dan 97°49'01.708" BT.

2. Demografi Desa Panglima Sahman

Desa Panglima Sahman jika dilihat dan dibandingkan dengan desa-desa lain yang berada di kecamatan Rundeng kota Subulussalam merupakan salah satu Desa yang sangat kecil jumlah penduduknya dan terpencil, yang dimana desa ini merupakan hasil pemekaran dari desa tetangganya yaitu Desa Sibungke, ditambah lagi dengan pengungsian masyarakat setempat ke tempat lain pada kejadian GAM ditahun 2004 silam, yang dimana ada sejumlah keluarga tidak lagi kembali ke Desa itu Pasca GAM. Mayoritas masyarakat di Desa ini di diami oleh warga aslinya dan hanya beberapa dari pendatang. Semua masyarakat Desa ini beragamakan Agama Islam.

⁴⁹Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam. (2019). *Kecamatan Rundeng Dalam Angka 2019*. Subulussalam: BPS Kota Subulussalam. Hal. 5.

Data Kependudukan Desa Panglima Sahman

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	419 jiwa
2	Jumlah Kepala Keluarga	96 KK
3	Jumlah Perempuan	209 jiwa
4	Jumlah Laki-laki	210 jiwa
5	Jumlah Anak Muda (15-29)	180 jiwa
6	Jumlah Lansia (60 keatas)	55 jiwa

Data kependudukan Desa Panglima Sahman diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan diperkuat data administrasi desa melalui Dashboard kampung KB BKKBN. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Desa tercatat sebanyak 419 jiwa dengan 96 kepala keluarga, yang mencerminkan kondisi sosial masyarakat perdesaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah.⁵⁰

B. Deskripsi Tradisi Mengikat Sisa Kain Kafan Mayit

1. Sejarah Pengikatan Sisa Kain Kafan Mayit

Sejarah adalah studi sistematis mengenai peristiwa masa lalu manusia, yang disusun berdasarkan fakta yang diverifikasi melalui metode ilmiah. Ia menambahkan bahwa sejarah memiliki dua sisi yaitu sebagai kenyataan (fact) atau sebagai cerita (narrative).⁵¹

Sejarah mengikat sisa kain kafan mayit dipergelangan tangan bagi keluarga terdekat belum peneliti temukan diberbagai sumber referensi yang resmi seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya karena belum adanya penelitian khusus tentang peristiwa ini. Akan tetapi sejarah dari pengikatan sisa kain kafan mayit di pergelangan tangan bagi keluarga terdekat ini bisa didapati dari pengalaman dan cerita masyarakat setempat umumnya dan khususnya dari para orang-orang tua dan tokoh adat di desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, mayoritas masyarakat Desa Panglima Sahman tidak mengetahui secara pasti sejarah atau asal-usul munculnya tradisi pengikatan sisa kain kafan

⁵⁰ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "Dashboard Kampung KB Desa Panglima Sahman," 2025, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/52432/panglima-sahman>.

⁵¹ Nurhadi, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2021).hlm.5-6.

tersebut. Mereka hanya menjelaskan bahwa tradisi ini sudah ada sejak mereka sudah lahir dan sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, dan telah menjadi kebiasaan turun temurun yang terus dilakukan tanpa mengetahui siapa yang memulai atau bagaimana tradisi itu terbentuk pada awalnya, informasi mengenai latar belakang tradisi ini hanya peneliti peroleh dari satu narasumber yang memiliki pengetahuan lebih mendalam, yaitu salah seorang tokoh masyarakat yang dimana beliau ini pernah menjabat sebagai kepala desa pertama selama dua periode di Desa Panglima Sahman.

Menurut salah satu tokoh masyarakat dan sekaligus kepala Desa pertama Desa Panglima Sahman tersebut tentang sejarah dari pemakaian gelang sisa dari kain kafan sebenarnya adalah karna dulu zaman belum terlalu berkembang dari mulai pengetahuan, transportasi dan teknologi khususnya. yang dimana untuk mengetahui suatu kabar itu sangat minim untuk didapatkan informasinya bisa dibidang hanya dari mulut ke mulut, dan untuk berpergian pun membutuhkan durasi yang cukup lama terlebih-lebih desa ini yang dulunya hanya beralat transportasikan melalui jalur air yaitu Sungai Souraya. tidak seperti yang kita rasakan sekarang ini, lebih-lebih lagi Desa Panglima Sahman ini yang lokasinya sangat terpencil dan jauh dari kota, bahkan sampai sekarangpun masih dibidang sama dibandingkan dengan tempat-tempat lain sekarang ini. Oleh karena itu ikatan gelang sisa kain kafan tersebut menjadi simbol duka seseorang jika pulang dari suatu tempat. Fungsinya agar tetangga-tetangga dan masyarakat setempat untuk tidak mengajak bergurau Pemakai gelang tersebut agar tidak melukai hatinya karna baru saja mendapatkan musibah, akan tetapi bisa mengungkapkan belasungkawanya terhadap pemakai gelang tersebut. Namun seiring berjalannya waktu makna tradisi ini mengalami perubahan. menurut salah satu responden masyarakat sekarang sudah beda dalam mengartikan guna dari pemakaian gelang tersebut yang dimana perubahan arti tersebut disebabkan kurangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terlihat adanya perbedaan pemahaman yang cukup signifikan antara generasi tua dan generasi muda mengenai makna gelang sisa kain kafan. Sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan agama yang kuat mayoritasnya disini adalah kalangan

orang tua dari kaum ibu-ibu, mereka cenderung memaknai gelang tersebut sebagai benda yang dapat membantu mengurangi rasa rindu kepada almarhum. Pemaknaan seperti ini muncul karna tradisi tersebut diwariskan secara turun temurun tanpa penjelasan yang komprehensif mengenai fungsi dan tujuan awalnya. Akibatnya, sebagian besar masyarakat membentuk keyakinan baru berdasarkan asumsi dan kebiasaan yang berkembang dari generasi sebelumnya.

Namun, untungnya masih ada kelompok yang menolak makna itu khususnya dari kalangan pemuda pemudi serta para remaja yang sudah mendapatkan Pendidikan dari pondok pesantren. Mereka memandang tradisi ini dengan sudut pandang berbeda. Mereka tidak meyakini anggapan bahwa gelang tersebut memiliki kekuatan atau pengaruh tertentu terhadap rasa rindu, karna keyakinan semacam itu tidak memiliki dasar dalam ajaran islam. Mereka menganggap bahwa gelang kain kafan hanya sebatas simbol duka atau pengingat bahwa setiap manusia akan menghadapi kematian.

Perbedaan pemahaman ini menunjukkan bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan agama memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memahami tradisi local yang diwariskan dari nenek moyang.

Gelang tersebut di dominasi pemakainya adalah dari kalangan kaum ibu-ibu ada juga dari kalangan laki-laki tetapi hanya Sebagian kecilnya, dominasi tersebut disebabkan karna kebiasaannya pemakaiannya di dalam rumah dan setelah selesai mengkebumikan si mayit, yang dimana biasanya para kaum ibu-ibulah yang berada didalam rumah sedangkan kalangan laki-laki berada didepan rumah atau biasa disebut dengan *Umba-umba*(teras bongkar pasang yang dibuat dari papan untuk hajatan), sehingga kalangan laki-laki jarang menyaksikan waktu pemakaiannya. Biasanya pemakai hanya memakai jika yang meninggal Anak, kakak, atau orang tuanya dan tidak jarang juga kakek dan neneknya. Akan tetapi tidak ada larangan juga jika ingin memakai bukan dari kalangan keluarga.

2. Makna Awal Tradisi

Seperti uraian diatas bahwa sejarah pengikatan sisa kain kafan dipergelangan tangan bagi keluarga yang ditinggal itu pada awalnya dimaknai sebagai simbol duka terhadap keluarga yang ditinggal Ketika pergi atau pulang dari berpergian ke Desa tetangga atau mungkin dari tempat lain. Kebiasaan tersebut didasari karna zaman dulu untuk

mendapatkan sumber informasi itu sangatlah susah dan bisa dibilah hanya dari mulut kemulut. Oleh karna itu untuk dengan gelang sisa dari kain kafan yang keluarga kenakan menjadi tanda bahwasannya dia baru saja mendapat musibah kehilangan kerabat terdekatnya.

C. Bentuk dan Proses Pelaksanaan Tradisi

1. Bentuk Tradisi

Tradisi ini adalah suatu kebiasaan yang dilaksanakan masyarakat setempat pada waktu tertentu saja. Yaitu pada waktu adanya musibah dari salah satu keluarga pada Desa Panglima Sahman tersebut. Gelang yang disini merupakan kain kafan hasil sisa dari proses mengkafani mayit, tidak membutuhkan terlalu banyak kain, karna perorangnya hanya membutuhkan kurang lebih 15 cm Panjang kain dan 2cm lebarnya sama halnya seperti ukurang gelang pada umumnya. Gelang ini terbuat dari sisa kain kafan saja kemudian mengingkatnya pun dengan seadanya tanpa membutuhkan alat tambahan lainnya. Untuk membagi sisa kain kafannya kebeberapa bagian hanya membutuhkan alat biasa pada umumnya seperti gunting atau pisau. Kemudian akan dibagikan kepada keluarga yang ingin memakainya. untuk memotong dan mengikat kainnya itu tidak dikhususkan kepada satu orang, pemakaiannya dan pemotongannya bebas, bisa dipotong siapa saja dan bisa dipakaikan sendiri atau meminta orang untuk mengikatkannya.

Pada dasarnya tradisi ini hanya berbentuk gelang sederhana yang terbuat dari sisa kain kafan jenazah, kainnya merupakan kain yang tersisa setelah proses pengkafanan kemudian dipotong menjadi beberapa bagian kecil dengan ukuran kurang lebih seperti yang telah diuraikan diatas, kemudian diikat membentuk gelang untuk dipasang pada pergelangan tangan anggota keluarga yang ingin memakainya.

2. Proses pelaksanaan

Ketika ada seseorang yang meninggal di Desa Panglima Sahman, maka tahap yang pertama dilakukan oleh masyarakat setempat adalah membacakan Alqur'an yang biasanya dibaca adalah surah Yasin di depan si mayit, proses pembacaan surah Yasin tersebut biasanya dibaca berulang-ulang kali oleh keluarga si mayit dan para tetangga yang melayat dirumah duka tersebut sembari menunggu semua kerabat yang memungkinkan untuk datang dan ditunggu sebelum proses memandikan dilaksanakan.

Setelah semua kerabat berkumpul dirumah duka maka mulailah proses fardu kifayahnya yaitu memandikan si mayit yang biasanya dilakukan oleh pegawai Desa tersebut jika tidak ada permintaan keluarga si mayit untuk memandikannya. Biasanya, walaupun ada keluarga yang meminta untuk memandikan si mayit para pegawai desa tersebut tetap mengawasi proses pemandian tersebut.

Setelah proses memandikan selesai, maka dimulailah fardu kifayah selanjutnya yaitu mengakafani si mayit yang juga dilaksanakan oleh para pegawai Desa tersebut, proses pengkafanan mayit ini sama saja seperti proses pengkafanan pada umumnya. Akan tetapi yang membedakannya dari kebiasaannya adalah sisa kain yang digunakan untuk mengikat mayit akan digunakan untuk dijadikan ikatan ditangan mereka setelah semua proses fardu kifayah si mayit selesai dilaksanakan.

Setelah proses pengkafanan selesai maka dilanjutkan dengan fardu kifayah selanjutnya yaitu menyalatkan si mayit di masjid, dan dilanjutkan dengan mengkebumikan si mayit dan terakhir membacakan tahlil diatas kuburan sebelum meninggalkan kuburan. Kemudian, dimalam harinya atau jika mayit dikebumikan dimalam hari keesokan harinya proses pelaksanaan pemakaian gelang pun dilakukan oleh masyarakat bagi yang hendak memakainya. Biasanya kaum ibu-ibu yang berada didalam rumah yang memulainya.

Dengan berawal mengambil sisa kain kafan yang tersisa kemudian memotong-motong kain menjadi beberapa bagian layaknya ukuran gelang seperti biasanya, kemudian memberikan kepada sanak saudara yang hendak untuk memakainya, untuk cara pemakaiannya tidak ada aturan khusus maupun doa khusus, cukup mengikatnya di pergelangan tangan seperti biasa.

3. Waktu dan Durasi Pemakaian

Waktu pelaksanaan tradisi mengikat sisa kain kafan dilaksanakan setelah seluruh proses fardu kifayah jenazah diselesaikan tepatnya setelah jenazah dikebumikan, sedangkan untuk durasi pemakaian gelang sisa dari kafan tersebut berlangsung dalam rentang waktu yang ditentukan yaitu tepatnya hingga kain kafan tersebut terlepas dengan sendirinya. Sementara untuk menunggu terlepas itu membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Waktu dipahami sebagai rangkaian saat

terjadinya suatu peristiwa, sementara durasi menunjukkan lamanya suatu aktivitas berlangsung dalam rentang waktu tertentu.⁵²

Pengikatan gelang sisa dari kain kafan mayit ini dilaksanakan setelah semua proses fardu kifayahnya diselesaikan. biasanya dilaksanakan malam harinya atau besok pagi setelah proses mengkebumikan mayit selesai. Proses pelaksanaannya dilakukan dirumah duka, biasanya kaum ibu-ibulah yang mengawali pelaksanaan tersebut dengan memotong-motong sisa kain kafan almarhum dan membagikannya kepada siapa saja yang hendak memakainya.

Untuk lama waktu pemakaiannya itu berbeda-beda, tergantung pada kain tersebut. Rata-rata pemakai tidak akan melepaskan gelang tersebut dengan sengaja, melainkan menunggu kain tersebut lepas dengan sendirinya. Biasanya kain tersebut akan terlepas ketika sudah mulai lapuk mengingot sudah lamanya dipakai dan selalu dipakai disetiap kegiatan terlebih-lebih lagi digunakan saat mandi juga. Untuk menunggu kain tersebut untuk terlepas dengan sendirinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu hingga berbulan-bulan. Tidak jarang pula ditemui kain tersebut sudah berwarna hitam akan tetapi masih dipakai. Akan tetapi, ada juga beberapa pemakai gelang sisa kain kafan tersebut yang menyadari bahwa gelang tersebut sudah tidak layak dikenakan jika sudah mulai berganti warna apalagi untuk dibawa beribadah khususnya untuk shalat dan memilih untuk melepasnya agar menjaga sahnya shalat mereka. Tapi tidak jarang pula yang tetap memakainya dengan warna yang sudah berubah dan sudah terlihat tidak layak untuk dipakai, tetapi tetap dipakai sampai menunggu waktunya gelang tersebut akan terlepas dengan sendirinya.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan

Keluarga almarhum adalah pihak yang paling banyak mengambil peran dalam proses tradisi ini, dimulai dari proses pemotongan sisa kain kafan, pembagian hingga penggunaannya dilakukan oleh pihak keluarga almarhum. Akan tetapi tidak menjadi halangan juga jika ada pihak lain dari selain keluarga yang hendak mengambil alih dalam tradisi ini tidak menjadi masalah. Karna pada dasarnya proses pelaksanaan tradisi ini tidak dikhususkan pada pihak tertentu, dan boleh dilakukan oleh siapa yang hendak melakukannya.

⁵² Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2017).hlm.111.

Namun, pada umumnya pihak yang selalu mengambil alih dalam proses pelaksanaan tradisi ini adalah keluarga dari almarhum tersebut, walaupun ada juga dari selain keluarga yang ikut mengambil alih dalam segala bentuk proses pelaksanaan tradisi ini, yang biasanya dilakukan oleh kalangan kaum ibu-ibu tapi biasanya bukan ikut serta memakai gelangya, melainkan membantu prosesnya. Oleh karena itu kalangan ibu-ibulah yang paling paham tentang tradisi ini dan disebabkan itulah mayoritas responden yang peneliti ambil dari kalangan ibu-ibu.

5. Tujuan Pelaksanaan Tradisi

Sejarah dari tradisi ini menjawab bahwa tujuan awal tradisi ini dilaksanakan adalah sebagai simbol duka seseorang ketika berpulang dari luar desa. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan disebabkan faktor kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat setempat terjadilah pergeseran dari tujuan awal pelaksanaan dari tradisi ini dari simbol duka menjadi obat rindu bagi kalangan masyarakat yang minim ilmu agamanya. Pergeseran dari tujuan tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa factor yang dimana factor terbesarnya adalah kecenderungan masyarakat mengikuti kebiasaan nenek-nenek moyang tanpa lagi mencari tau atau mempertanyakan tujuan serta kebenaran atau kebolehan dilakukan, dengan menerima secara keseluruhan.

D. Pemahaman Masyarakat Panglima Sahman Terhadap Tradisi Gelang Kain Kafan

1. Pemahaman kalangan tua/lansia

Di Indonesia, definisi lanjut usia atau lansia dijelaskan dalam UU No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, yang menyebutkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Definisi tersebut sama dengan yang dikemukakan PBB, bahwa untuk negara berkembang seseorang dikatakan lansia apabila sudah mencapai usia 60 tahun atau lebih.

Menurut responden kalangan lansia yang peneliti wawancarai khususnya kaum ibu-ibu, mereka hampir memiliki jawaban yang serupa antara satu responden dengan responden lainnya. Hal ini disebabkan karena sama nya pemahaman responden tersebut dalam memahami makna dari tradisi pemakaian gelang sisa dari kain kafan ini. Mereka memaknai bahwa makna dari gelang sisa dari kain kafan yang biasa masyarakat setempat gunakan adalah sebagai obat rindu antara keluarga yang

ditinggal dengan almarhum. Bahkan nama gelang yang mereka kenakan dinamainya dengan sebutan mereka yaitu *daun tedoh* (obat rindu).

Dari nama yang mereka berikan saja sudah terlihat bahwa makna dari gelang sisa kain kafan tersebut mempunyai ikatan dengan nama yang mereka berikan yaitu sebagai obat rindu keluarga terhadap almarhum.

Dari beberapa responden yang peneliti wawancarai hanya satu dari responden yang menyatakan bahwa dia tidak pernah memakai gelang sisa dari kain kafan tersebut. Walaupun sudah banyak saudara bahkan anaknya yang sudah mendahuluinya. Responden tersebut beranggapan bahwa gelang tersebut tidak bisa memberi manfaat baginya, bahkan responden tersebut mengatakan bahwa bisa saja perbuatan tersebut syirik jika dilakukan. Akan tetapi, responden yang lain mengakui bahwa mereka pernah memakai gelang tersebut bahkan tidak sekali dua kali melainkan berkali-kali. Responden yang lain juga mengakui bahwa adanya dampak yang dirasakan ketika mengenakan gelang tersebut, para responden mengakui bahwa dengan memakai gelang sisa dari kain kafan dapat mengobati rasa rindu mereka terhadap almarhum.

Adapun pengetahuan yang dimiliki para responden kalangan lansia ini bersumber dari orang-orang sebelum mereka dan pengalaman mereka sendiri. Mereka mengenal tradisi gelang sisa dari kain kafan ini dari nenek moyang mereka dan merasakan dampaknya dari pengalaman mereka sendiri yang pernah menggunakannya.

Menurut salah satu informan Lansia tentang pengetahuannya terhadap gelang sisa dari kain kafan ini, ia mengatakan:

“enggo kehiya nai begi bain kalak, enngo pate dekahna, lahekh naitu aku kin enggo lot, oda ngo da wajib iy sunnah poda tapi begi mo pana kehiya naitu”

(Artinya: sudah dari dulu dilakukan orang, sudah sangat lama sekali, dari saya lahir sudah ada, itu tidak wajib sunnah jugak bukan tapi begitulah sudah dilakukan dari dulu)

Menurut salah satu informan Lansia tentang dampak yang dirasakannya ketika memakai gelang sisa kain kafan, ia mengatakan:

“pas kita pakek senang ate ta, aku kukhang mang aku tedohna toh ko, aku enggo mo pukak ku bakhi, maktuan mu, ogahmu oda aku ketekha kadeh su iy, tekhenget na tekhenget moda sesekali iy”

(Artinya: ketika kita kenakan kita merasa senang, saya dari anak saya kemarin, suami saya dan kakak saya tidaka terlalu merasakan sedihnya, teringat sih iya ya tapi sesekali)

2. Pemahaman kalangan anak muda

Istilah anak muda “*youth*” biasanya merujuk pada fase peralihan dalam hidup seseorang, dari remaja menuju dewasa, yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Menurut tinjauan sosiologi kepemudaan, pemuda adalah individu yang berada dalam fase transisi secara fisik dan psikis sedang berkembang, tapi belum sepenuhnya dewasa.

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa fase anak muda merupakan fase dimana akan terjadinya banyak perubahan. Fase anak muda sekitar usia 15-24 tahun adalah masa yang disebut oleh para ahli sebagai fase transisi, yaitu mana peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan besar dalam biologi, psikologi, emosi, dan sosial, sehingga pemuda sering mengalami dinamika yang cepat. Perubahan ini disebabkan karna tubuh anak muda yang mengalami perkembangan hormon yang sangat cepat.⁵³

Pengetahuan yang di dimiliki para responden tentang gelang sisa kain kafan tentunya juga berasal dari orang-orang sebelum mereka dimana mereka melihat orang-orang tua mereka mengenakan gelang sisa dari kain kafan, yang mana pada umumnya semua anak akan meniru apa-apa yang dikerjakan orang tuanya jika belum mengenal apa itu betul dan salah, dan juga jika belum mempunyai pengetahuan untuk membenarkan dan menyalahkan.

Menurut responden dari kalangan anak muda khususnya yang pernah modok di pondok pesantren tentang gelang sisa dari kain kafan ada perbedaan pemahaman dengan informan lansia, Informan Anak muda menganggap bahwa gelang sisa dari kain kafan tidak bisa kita yakini sebagai obat rindu keluarga terhadap almarhum, informan kalangan ini menganggap memakai gelang sisa dari kain kafan ini dibolehkan, jika sebagai simbol duka atau sebagai simbol untuk mengingat kematian.

⁵³ John W. Santrock, *Adolescence*, 18th Editi (New York: McGraw Hill Education, 2022), <https://www.mheducation.com/highered/product/adolescencesantrock/M9781260570748.html> .

Perbedaan pemahaman yang dimiliki informan ini dengan informan sebelumnya, perbedaannya disebabkan karena informan ini sudah memiliki ilmu pengetahuan khususnya tentang agama, karena para informan juga mengungkapkan bahwa sebelum mereka masuk pesantren, mereka menganggap bahwa gelang sisa kain kafan tersebut sebagai hal yang lumrah dan tidak masalah dikenakan dengan maksud apa pun itu, namun beda halnya dengan sekarang para anak-anak muda sudah tumbuh dewasa dan tentunya tumbuh dengan pemikiran yang berbeda dari sebelumnya dengan bekal ilmu pengetahuan yang membantu perubahan pola pikir mereka.

3. Pemahaman tokoh agama

Tokoh agama adalah seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam, diakui oleh masyarakat, serta berperan membimbing, mengarahkan, dan menjadi rujukan dalam urusan keagamaan baik dalam aspek ibadah, akidah, moral maupun sosial kemasyarakatan. Menurut Zakiyah Daradjat, “tokoh agama adalah figur yang memiliki otoritas keagamaan karena keluasan ilmu dan peran sosialnya dalam membimbing masyarakat”.

Tokoh agama dalam penelitian ini meliputi imam masjid, ustazd serta tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang disegani oleh warga desa Panglima Sahman. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa tokoh agama di Desa Panglima Sahman yang dimana masing-masing tokoh agama tersebut memiliki latar belakang Pendidikan yang berbeda akan tetapi semuanya memiliki latar belakang pendidikan agama dan pengalaman tentang keagamaan.

Salah satu tokoh agama yang peneliti wawancarai mengetahui bahwa pada dasarnya memahami bahwa tradisi mengikat sisa kain kafan pada awalnya merupakan bentuk *urf* atau kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun temurun. Namun mereka menegaskan bahwa *urf* hanya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tokoh masyarakat ini membolehkan untuk memakai gelang sisa dari kain kafan ini jika hanya sebagai simbol duka, agar jika bertemu dengan orang lain mereka bisa memahami keadaannya yang baru saja mendapatkan musibah dan agar tidak mengajak untuk bercanda terlebih dahulu. Dan dengan tambahan gelang tersebut dipakai sewajarnya, dengan arti tidak mesti sampai menunggu gelang itu terlepas sendirinya. Akan tetapi, jika kita melihat gelang tersebut sudah berubah warna atau

tidak layak dipakai lagi sebaiknya dilepaskan sendiri saja. Karna itu bisa menjadi keraguan antara sah atau tidaknya dibawak untuk ibadah shalat.

Salah satu tokoh agama lainnya mengatakan bahwa hukum memakai gelang sisa dari kain kafan Ini adalah *mubah* atau dibolehkan, jika dipakai masih dalam sewajarnya, dan dengan arti sebagai simbol duka atau sebatas simbol untuk mengingat kematian.

Para tokoh agama yang peneliti wawancarai semuanya memiliki jawaban yang hamper serupa yaitu membolehkan untuk memakai gelang sisa dari kain ini jika hanya sebatas sebagai simbol duka atau mungkin sebagai tanda pengingat pemakai kepada kematian. Akan tetapi para tokoh agama ini memiliki hampir jawaban yang serupa pula dalam tidak membenarkan pemakaian gelang sisa dari kain kafan ini jika niatnya sebagai obat rindu terhadap si mayit. Salah satu tokoh agama mengatakan “datang dan hilangnya rindu itu semata-mata karna Allah SWT”. Dari pernyataan salah satu tokoh agama jelas menolak jika pemakaian gelang sisa dari kafan mayit sebagai obat rindu atau menghilangkan rindu terhadap si mayit.

Jika dibandingkan antara ketiga kelompok informan, dapat dilihat bahwa masing-masing dari ketiga kelompok tersebut memiliki perbedaan pola pemahaman terhadap tradisi pemakaian gelang sisa kain kafan. terlihat bahwa kelompok lansia memiliki pemahaman yang paling kuat terhadap unsur keyakinan bahwa gelang tersebut memiliki manfaat spiritual, yaitu sebagai obat rindu mereka terhadap keluarga yang telah meninggal dunia. Pemahaman ini lahir karna mengikuti kebiasaan turun temurun tanpa pernah mempertanyakan Kembali, sehingga wajar apabila mereka memandang tradisi ini sebagai sesuatu yang wajar dan melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu generasi muda umumnya dan khususnya yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren menunjukkan kecendrungan berbeda. mereka memahami bahwa tradisi ini tidak memiliki dasar syar'i yang kuat, sehingga tidak boleh diyakini memiliki kekuatan ghaib. Mereka menilai gelang itu bisa digunakan sebagai simbol duka atau simbol untuk mengingat kematian. perubahan cara pandang generasi muda ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman akibat meningkatnya pengetahuan agama, dan kemampuan menelaah kembali tradisi nenek moyang secara kritis.

Sedangkan para tokoh agama tidak membenarkan jika pemakaian gelang tersebut dikenakan atas unsur keyakinan ghaib terhadap gelang tersebut. Mereka mengatakan bahwa pemakaian gelang sisa dari kain kafan hanya boleh digunakan apabila dipahami sebagai budaya simbolik atau sekedar bentuk solidaritas sosial, bukan sebagai benda yang diyakini membawa manfaat gaib. Para tokoh agama menolak keras anggapan bahwa gelang tersebut dapat menghilangkan atau meredakan rindu kepada almarhum, karna keyakinan semacam itu menyalahi prinsip tauhid yang menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi manfaat kecuali Allah SWT.

Secara keseluruhan, perbedaan pemahaman diantara tiga kelompok ini menunjukkan bahwa tradisi local yang diwariskan turun-temurun dapat mengalami pergeseran makna dari waktu ke waktu. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan, pengetahuan agama, dan akses terhadap informasi. Meskipun tradisi ini masih bertahan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat panglima sahman, namun cara setiap kelompok memaknainya tidak lagi sama. Temuan ini menunjukkan bahwa tradisi yang tidak dilandasi oleh pemahaman agama yang kuat berpotensi berubah fungsi, dan pada saat tertentu bahkan akan dapat menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Karna itu, diperlukan peran tokoh agama dan edukasi berkelanjutan untuk mendorong masyarakat memahami tradisi secara proporsional agar tidak bergeser menjadi praktik yang mendekati penyimpangan akidah.

4. Pemahaman Tokoh Adat

Menurut tokoh adat dari Desa Panglima Sahman tentang tradisi mengikat sisa kain kafan mayit dipergelangan tangan merupakan suatu tradisi turun temurun yang sudah dijalankan oleh masyarakat setempat sejak dahulu. Tidak ada paksaan untuk memakainya atau tidak diwajibkan untuk memakainya tetapi masih dijalankan hingga saat ini, tradisi ini dijalankan dengan kemauan keluarga yang ditinggal dan tidak melibatkan siapapun salah satunya tokoh adat desa setempat, karena pelaksanaan tradisi tersebut bisa dilakukan oleh pihak keluarga saja dan tidak memerlukan bantuan orang luar agar berjalannya tradisi tersebut. Kesimpulannya, tradisi ini tidak diwajibkan di Desa panglima Sahman akan tetapi tidak ada larangan juga jika ada Masyarakat yang ingin memakainya dan menjalankan tradisi ini.

5. Hukum Tradisi dalam Pandangan Masyarakat

Menurut salah satu tokoh agama yang peneliti wawancarai, responden tersebut menganggap bahwa tradisi ini dianggap *mubah* (boleh) jika dianggap sebagai simbol duka. Sebagaimana ungkapan responden Ketika peneliti bertanya “bagaimanakah hukum melakukan tradisi ini dalam pandangan bapak”?

“mubah atau jadi ambing muti niatna untuk tanda kita bakhu ditadingken, waken muti kainna dipakekna tong keadaen wajar”

Sedangkan menurut para responden dari kalangan lansia ibu-ibu, mereka memberi jawaban bahwasannya tradisi memakai gelang sisa kain kafan ini tidak wajib dan tidak pula sunnah tapi dipakek oleh banyak orang ujar salah satu responden. Sebagaimana ungkapannya Ketika peneliti bertanya “bagaimanakah hukum melakukan tradisi ini dalam pandangan bapak”?

“oda wajib oda mang sunnah tapi begi kin mo kehiya naiy enggo dibain kalak begi”

Menurut salah satu responden lansia lainnya menganggap bahwa tradisi ini tidak sebuah kewajiban, tapi wajib untuk mereka. Dalam ungkapannya ketika peneliti bertanya “bagaimanakah hukum melakukan tradisi ini dalam pandangan bapak”?

“oda wajib, tapi kita kampong wajib wanta iy, pokokna khakhus mo kidah iwa penjekhet ndaiy dijekhetken”

Dari uraian jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa pemakaian gelang sisa dari kain kafan ini tidak diwajibkan kepada masyarakat, akan tetapi karna sudah menjadi kebiasaan sejak nenek moyang maka penggunaannya masih diamalkan sampai sekarang ini. Bahkan menjadi keharusan untuk digunakan bagi mereka khususnya menurut kalangan para lansia kaum ibu-ibu.

6. Analisis Pemaknaan Tradisi Mengikat Sisa Kain Kafan dan Kaitannya dengan Q.S. al-An’am:17

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai kelompok informan, yaitu dari kalangan lansia, tokoh agama, dan anak muda di Desa Panglima Sahman, dapat dipahami bahwa tradisi mengikat sisa kain kafan di pergelangan tangan mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan. Pada tahap awal kemunculannya, tradisi ini tidak dilandasi oleh keyakinan teologis tertentu, melainkan berfungsi sebagai simbol sosial dan tanda duka bagi keluarga yang baru saja ditinggalkan

oleh anggota keluarganya. Simbol ini berfungsi untuk memberi isyarat kepada masyarakat sekitar agar menjaga sikap dan tutur kata terhadap keluarga yang sedang berduka.

Namun, seiring berjalannya waktu dan minimnya proses transmisi pengetahuan agama yang memadai, Sebagian asyarakat khususnya dari kalangan Lansia ibu-ibu memaknai gelang dari sisa kain kafan tersebut sebagai sarana untuk mengurangi rasa rindu terhadap almarhum. Bahkan, dalam istilah local, gelang ini disebut sebagai *daun tedoh* (obat rindu). Pemaknaan ini menunjukkan adanya pergeseran dari makna Simbolik sosial menuju makna psikologis spiritual. Pergeseran ini terjadi bukan karna adanya dalil syar'i yang mendasarinya, melainkan karna tradisi tersebut dijalankan secara turun temurun tanpa evaluasi kritis berdasarkan ajaran tauhid.⁵⁴

Dalam perspektif akidah islam, keyakinan bahwa suatu benda memiliki kemauan memberi manfaat atau menolak mudharat secara mandiri merupakan persoalan serius. Al-Qur'an secara tegas menaeknakan bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan mutlak dalam memberikan manfaat dan menolak kemudharatan, sebagaimana firmanNya dalam Q.S. al-An'am:17. Ayat ini menegaskan prinsip tauhid rububiyah dan uluhiyyah, yaitu bahwa tidak ada satu pun makhluk atau benda yang memiliki daya pengaruh kecuali dengan kehendak Allah SWT.

Ibnu katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bantahan terhadap segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah, baik berupa manusia, benda mati, maupun simbol-simbol tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Menurutnya, siapapun yang menggantungkan harapan kepada selain Allah dalam hal manfaat dan mudharat, maka ia telah menyimpang dari hakikat tauhid.⁵⁵ Dengan demikian, apabila pemakaian gelang dari sisa kain kafan diyakini memiliki pengaruh khusus dalam mengurangi kesedihan atau rindu secara metafisik, maka keyakinan tersebut tidak sejalan dengan prinsip tauhid yang diajarkan dalam al-Qur'an.

⁵⁴ Al-Ghazali Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad, *Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.).hlm.52.

⁵⁵ Ismail ibn 'Umar Ibn Kathir, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*, ed. Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1999).hlm.250.

Dalam kaidah fihiyyah disebutkan bahwa *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan pertimbangan hukum) selama tidak bertentangan dengan syariat.⁵⁶ Namun, apabila suatu adat mengandung keyakinan yang berpotensi menyalahi akidah, maka aday tersebut tidak dapat lagi diterima. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa 'urf yang sah adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash dan tidak mengandung unsur syirik atau khurafat.⁵⁷

Sementara itu, kalangan anak muda khususnya mereka yang memiliki latar belakang Pendidikan pesantren cenderung memandang tradisi ini secara lebih kritis. Mereka membedakan antara pemakaian gelang sebagai simbol duka yang bersifat sosial dan pemakaiannya dengan keyakinan adanya manfaat gaib. Pandangan ini menunjukkan bahwa Pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran tauhid dan kemampuan masyarakat untuk menilai tradisi secara proporsional.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi mengikat sisa kain kafan di Desa Panglima Sahman berada pada posisi yang ambigu antara adat budaya dan keyakinan keagamaan. Apabila tradisi ini dimaknai sebatas simbo duka dan pengingat kematian, makai a dapat ditoleransi sebagai bentuk 'urf. Namun, apabila disertai keyakinan bahwa kain kafan tersebut memiliki kekuatan memberi manfaat, maka tradisi ini bertentangan dengan prinsip tauhid sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-An'am:17. Oleh karna itu, diperlukan peran tokoh agama dan generasi muda dalam meluruskan pemahaman masyarakat agar tradisi local tetap terjaga tanpa mengorbankan kemurnian akidah islam.

7. Faktor Penyebab Perbedaan pemahaman

Perbedaan pemahaman masyarakat terhadap tradisi mengikat sisa kain kafan pada pergelangan tangan merupakan fenomena sosial-keagamaan yang terbentuk melalui interaksi antara factor Pendidikan, lingkungan sosial, dan internalisasi nilai-nilai keislaman. Perbedaan pemaknaan ini tidak muncul secara kebetulan tetapi dipengaruhi oleh berbagai factor sosial, pendidikan, keagamaan, dan budaya. Factor-faktor

⁵⁶ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).hlm.119.

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986).hlm.828.

ini saling berkaitan dan membentuk cara pandang individu maupun kelompok masyarakat dalam memaknai tradisi tersebut.

a. Factor Pendidikan Keagamaan

Salah satu factor utama penyebab perbedaan pemahaman adalah latar belakang Pendidikan agama yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang memiliki akses terhadap Pendidikan agama formal, khususnya yang pernah menjadi santri pondok pesantren, cenderung mengembangkan pola pikir reflektif dan kritis terhadap praktik-praktik tradisi yang berkaitan dengan akidah. Mereka mampu memahami dan setidaknya bisa membedakan antara ajaran agama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis dengan adat istiadat yang bersifat turun temurun.

Sebaliknya, kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses Pendidikan keagamaan cenderung menerima tradisi apa adanya tanpa melakukan proses klarifikasi terhadap landasan hukumnya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya naturalisasi tradisi, hal ini menyebabkan tradisi dipahami sebagai sesuatu yang mengandung kekuatan spiritual, bukan sekedar simbol sosial.

Tingkat Pendidikan keagamaan menjadi salah satu determinan utama dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap tradisi. Sebagaimana Allah SWT menegaskan penringnya ilmu pengetahuan dalam al-Qur'an tepatnya pada surah az-Zumar:9.

b. Faktor Transmisi Budaya dalam Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang seseorang. Tradisi mengikat sisa kain kafan diwariskan secara turun temurun melalui cerita, praktik, dan pengalaman emosional di dalam keluarga. Anak-anak yang sejak kecil melihat orang tua atau kakek nenek mereka memakai gelang sisa kain kafan akan menginternalisasi makna tradisi tersebut tanpa mempertanyakan asal-usulnya, hal itu disebabkan karna anak-anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk memahaminya.

Dalam perspektif toeri al-'Urf yang diuraikan dalam Bab II, tradisi semacam ini dapat dikategorikan sebagai 'Urf shahih selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, namun dapat bergeser menjadi 'Urf fasid Ketika mengandung muatan keyakinan yang berpotensi merusak akidah.

c. Factor Pengalaman Emosional dan Usia

Perbedaan usia turut memengaruhi konstruksi makna terhadap tradisi. Kelompok lanjut usia menunjukkan kecenderungan mempertahankan praktik tersebut sebagai mekanisme psikologis untuk menyalurkan duka. Namun, dalam perspektif teori tauhid bentuk penyaluran emosi tidak boleh bergeser menjadi bentuk ketergantungan spiritual terhadap benda. Perbedaan pemahaman muncul Ketika Sebagian masyarakat memosisikan benda sebagai sumber ketenangan batin diluar relasi tauhid yang semestinya.

d. Factor Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat

Tokoh agama dan tokoh adat memiliki otoritas simbolik dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Al-Qur'an menegaskan pentingnya peran ulama dalam memberikan bimbingan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. at-Taubah:122. Dalam kerangka teori otoritas keagamaan yang ada di Bab II, fungsi utama tokoh agama adalah menjaga kemurnian tauhid dan mengarahkan praktik sosial agar tetap berada dalam Batasan syariat. Ketika fungsi ini berjalan optimal, masyarakat cenderung mengembangkan interpretasi personal terhadap tradisi.

E. Sikap dan Respon Sosial Masyarakat Terhadap Tradisi

1. Respon Masyarakat terhadap Keluarga yang tidak Melaksanakan Tradisi

Masyarakat di Desa Panglima Sahman memiliki respon yang berbeda-beda terhadap seseorang keluarga yang tidak ikut andil dalam melaksanakan tradisi ini, keluarga yang tidak melaksanakan tradisi ini biasanya disebabkan karna ketidakmauan mereka sendiri untuk memakainya akan tetapi ada satu responden yang peneliti wawancarai mengungkapkan alasannya yang tidak pernah melakukan tradisi disebabkan karna keyakinannya sendiri yang menganggap bahwa tidak ada pengaruh memakai atau tidaknya gelang sisa dari kain kafan tersebut. Bahkan responden tersebut menganggap bahwa melakukan itu tersebut termasuk kedalam syirik berikut ungkapan responden tersebut:

Aku oda ngo bang ku iy, syirik nola ngo ku akap iy, kami piga kalak enggo kaiy mendaingken penah poda ku pakek iy, oda khoh ate q, Allah ngo khataney.

“Saya tidak mau itu, karna syirik pulak saya anggap, dari beberapa kerabat saya yang sudah meninggal tidak pernah saya pakai karna tidak mau dan tidak berpengaruh Allah lah semuanya.”

Namun, kebanyakan responden tidak mempersalahkan dan mempertanyakan terhadap keluarga yang tidak melakukan tradisi ini dan tidak pula menjadikannya sebagai bahan topik pembahasan kepada masyarakat lainnya. Karna pada dasarnya tradisi ini tidak diwajibkan untuk harus digunakan oleh masyarakat setempat dan tidak ada pula sanksi bagi siapa yang tidak melaksanakannya.

Untuk responden tokoh agama menganggap bahwa tidak memakai gelang tersebut tidak menjadi masalah apalagi jika niat memakainya untuk menghilangkan rindu yang dianggap tidak boleh, oleh karna itu para tokoh agama tidak mempersalahkan jika keluarga almarhum tidak menggunakannya. Bahkan mereka menganggap lebih baik agar tidak terjadi pergeseran niat. Karna untuk memakai sebagai simbol duka untuk zaman sekarang ini rasanya sudah tidak terlalu dibutuhkan, karna untuk mendapatkan informasi sangatlah mudah bahkan jika ada tetangga yang pergi keluar desa biasanya sudah diketahui keperluannya, dan bisa dilihat juga dari sosial media atau lain sebagainya.

2. Harapan Masyarakat terhadap Generasi Muda

Masyarakat Desa Panglima Sahman pada umumnya memiliki harapan tertentu terhadap generasi muda dalam menyikapi dan melanjutkan segala tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun. Namun, masyarakat juga menyadari bahwa generasi muda sekarang hidup dalam dinamika sosial yang berbeda dengan generasi sebelumnya, sehingga tidak semua bisa dicocokkan pada mereka. Oleh karna itu, harapan masyarakat terhadap generasi muda bersifat fleksibel dan opsional, disesuaikan dengan pilihan serta pemahaman masing-masing anak muda terlebih khusus pada tradisi ini. Tidak ada kewajiban mutlak untuk terlibat, bahkan ada saran dari responden agar generasi muda tidak lagi menjalankan tradisi ini guna untuk menghindari kepada hal-hal yang tidak diinginkan terlebih-lebih tradisi itu sepertinya tidak relevan lagi untuk digunakan.

Berikut beberapa jawaban dari masing-masing responden ketika peneliti menanyakan tentang “Apa harapan Bapak dan ibu

untuk generasi sekarang dalam menyikapi Tradisi ini untuk diteruskan atau ditinggalkan”?

“tadingken sambing iy kakhna mamfaatna kade ngo poday, kade poda mamfaatni sama ngo bege memangekhi iy kade poda mamfaatni”

“Ditinggalkan saja karna manfaatnya tidak ada sama sekali tida ada, itu sama halnya seperti yang kita lakukan ketika memandikan mayit” ujar salah satu responden dari kalangan tokoh agama.

“oda ngo kadey dosah pe jadi ngo, ise sekel pakek mak kin pe yah oda ngo wajib bakken sunnah iy”

“Tidak menjadi masalah, gak pun gapapa, yang mau pakai kalau gak pun tidak apa-apa karna itu bukan perihal wajib maupun sunnah” Ujar salah satu responden dari kalangan lansia.

“Yah tergantung niat ngi muti oda salah niatna tekhusken pe oda kade, muti salah khan tadingken sambin”

“Dilihat dari niat kalau niatnya betul diteruskan pun tida apa-apa, tapi kalau niatnya salah lebih baik ditinggalkan saja” Ujar salah satu responden dari kalangan anak muda.

Dari hasil lapangan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pandangan pada setiap kelompok responden mengenai keberlanjutan tradisi tersebut. Dari kalangan tokoh agama berharap agar tradisi tersebut ditinggalkan saja melihat tidak ada manfaatnya, dan dari kelompok lansia memberikan keputusannya untuk generasi sekarang untuk meneruskan atau meninggalkan, tidak ada paksaan untuk meneruskan begitu pulak meninggalkan. Sedangkan dari kelompok anak muda lebih melihat kepada kemaslahatan kalau memang untuk kebaikan tidak masalah diteruskan, tapi kalau membawa kepada hal yang salah lebih baik ditinggalkan.

F. Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Tradisi

Tinjauan al-Qur'an dalam bagian ini disusun untuk memaparkan prinsip-prinsip normatif al-Qur'an yang relavan dengan praktik tradisi mengikat sisa kain kafan di pergelangan tangan bagi keluarga terdekat pada masyarakat Panglima Sahman. Pembahasan ini bertujuan memperlihatkan keterkaitan antara temuan penelitian lapangan dengan nilai-nilai tauhid dalam Al-Quran, tanpa

dimaksudkan sebagai penilaian subjektif terhadap praktik yang hidup ditengah masyarakat.

Al-Qur'an menegaskan bahwa segala bentuk manfaat dan kemudharatan berada sepenuhnya dalam kekuasaan Allah Swt. Prinsip tersebut dinyatakan secara jelas dalam Q.S. al-An'am:17

“jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain dia, dan jika Allah memberikan kebaikan kepadamu, maka dia mahakuasa atas segala sesuatu”.

Penafsiran yang sejalan juga ditemukan dalam Tafsir Ibnu Katsir, yang menyebutkan bahwa Allah yang berkuasa untuk menimpakan mara bahaya dan memberi manfaat, Dia-lah yang mengatur seluruh makhluk-Nya sesuai yang dia kehendaki, tidak ada yang menolak putusan dan qadha-Nya.⁵⁸ Sebagaimana allah juga berfirman pada ayat yang lain,

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ (فاطر/۳۵: ۲)

Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, tidak ada yang dapat menahannya. (Demikian pula) apa saja yang ditahan-Nya, tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya. Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Fatir/35:2)

Dan disebutkan juga dalam Ash-Shahih bahwa Rasulullah saw berdoa,

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَنْعَمْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

“ya Allah tidak ada seorang penghalang pun terhadap apa yang engkau berikan, dan tidak ada seorang pemberi pun terhadap apa yang engkau haling, pemilik kekayaan sama sekali tidak bermanfaat karna di sisi-Mu lah kekayaan itu”⁵⁹

⁵⁸ Ismail ibn 'Umar Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, jilid 4 (Solo: Insan Kamil, 2016). Hlm. 142.

⁵⁹ H.R. Al-Bukhari (844) dan Muslim (471).

Karena itulah Allah berfirman, “*dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya*” bahwa artinya semua leher tertunduk pada-Nya, semua yang perkasa tidak berdaya di hadapan-Nya, semua wajah tertunduk pada-Nya, dia berkuasa atas segalanya, semua makhluk lemah dan tunduk di hadapan-Nya karena kemuliaan, keperkasaan, keagungan, keluhuran dan kuasa-Nya atas segala sesuatu, semuanya hina tidak berdaya dihadapan-Nya, berada dalam putusan dan kuasa-Nya.

Sementara itu, dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Q.S. al-An’am:17 mengandung pesan bahwa segala bentuk mudharat dan kebaikan sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah. Apabila Allah menimpakan suatu mudharat kepada manusia, tidak ada satu pun yang mampu menghilangkannya selain Dia, demikian pula jika Allah menganugerahkan kebaikan, tidak ada kekuatan yang dapat menghalanginya. Penggunaan redaksi *mudharat* dan kebaikan menunjukkan bahwa ketetapan Allah termasuk yang tampak menyakitkan pada hakikatnya mengandung hikmah, seperti Pendidikan jiwa, penghapusan dosa, dan peningkatan derajat. Oleh karena itu sesuatu yang berasal dari Allah tidak dapat dinilai sebagai keburukan mutlak. Ayat ini menanamkan prinsip tauhid yang murni, yakni keyakinan penuh terhadap kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu dan sikap berserah diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya.⁶⁰

Dalam Buku Al-Qur’an dan tafsirnya ayat ini menegaskan ke maha kuasa Allah yaitu tidak ada seorangpun yang dapat melenyapkan suatu kemudharatan yang ditimpakan Tuhan kepada seseorang kecuali Allah sendiri, seperti sakit, kemiskinan, duka cita, kehinaan dan lain sebagainya yang mengakibatkan penderitaan pada manusia baik lahir maupun batin. Maka bukanlah berhala-berhala, dukun-dukun atau pelindung lainnya selain Allah yang acap kali dipandang oleh orang musyrik, dapat menghilangkan kemudharatan tersebut. Demikian pula halnya tidak ada seorangpun yang dapat mencegah suatu kebaikan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang seperti kekayaan, Kesehatan, kemuliaan, kekuatan dan lain sebagainya yang menimbulkan kebahagiaan baik lahir maupun batin.

⁶⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol.4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hlm. 40-41

Allah kuasa memelihara segala kebaikan itu agar seseorang tetap sebagaimana yang dikehendaki-Nya.⁶¹

Ayat ini menunjukkan pula bahwa setiap manusia baik yang menginginkan kebaikan atau yang menghindari kemudaratan, haruslah meminta pertolongan kepada Allah Swt semata-mata dengan berusaha menurut sunnah-Nya yang berlaku dalam alam ini dan dengan menghadapkan doa sepenuhnya kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ ۖ (غافر / ٤٠ : ٦٠)

60. *Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina.”*

Berdasarkan temuan penelitian lapangan, penggunaan sisa kain kafan dalam tradisi masyarakat dipahami sebagai bagian dari praktik simbolik yang berkembang secara turun temurun dan memiliki makna emosional bagi keluarga yang ditinggalkan. Pemaknaan tersebut lebih dipahami sebagai bagian dari kebiasaan sosial dan respon emosional, dan tidak selalu dikaitkan dengan pemahaman teologis yang sistematis.

Jika dikaitkan dengan penjelasan para mufasir terhadap Q.S. al-An’am:17, Alqur’an memberikan kerangka normatif bahwa benda-benda yang digunakan dalam suatu praktik tidak memiliki kekuatan mandiri dalam memberikan manfaat atau menolak mudharat. Prinsip ini menunjukkan bahwa nilai utama yang ditekankan al-Qur’an adalah penempatan ketergantungan kepada Allah swt., sementara unsur-unsur simbolik dalam tradisi dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial masyarakat.

Prinsip ketauhidan tersebut tidak hanya ditegaskan dalam Q.S. al-An’am:17, tetapi juga diperkuat oleh ayat-ayat lain yang semakna. Di antaranya adalah:

⁶¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*, Jilid III (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1990). Hlm. 90-91

1. Q.S. Yunus:106

﴿١٠٦﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ

106. *Janganlah engkau sembah selain Allah, sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak (pula) memberi mudarat kepadamu, sebab jika engkau lakukan (yang demikian itu), sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.*” (Yunus/10:106)

Dalam tafsir al-Azhar ayat ini menegaskan larangan keras untuk menyekutukan Allah dengan makhluk apapun sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini dan ayat setelahnya, karena selain Allah tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat. Ketergantungan kepada selain Allah baik berupa manusia, benda, maupun symbol-simbol yang dianggap sacral dipandang sebagai bentuk kezaliman dan termasuk dalam katagori syirik, yang merupakan dosa paling besar dalam ajaran tauhid. Allah ditegaskan sebagai satu-satunya pihak yang berkuasa penuh atas segala ketentuan hidup manusia, baik berupa kebaikan maupun musibah, dan tidak ada satupun makhluk yang mampu mengubah kehendak-Nya.⁶²

2. Q.S. Az-Zumar:38

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ۗ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ

مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (الزمر/ ٣٩ : ٣٨)

38. *Sungguh, jika engkau (Nabi Muhammad) bertanya kepada mereka (kaum musyrik Makkah) siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, “Allah.” Katakanlah, “Kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka (sesembahan itu) mampu menghilangkan*

⁶² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XI (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1982). Hlm. 330

bencana itu atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya?” Katakanlah, “Cukuplah Allah (sebagai pelindung) bagiku. Hanya kepada-Nya orang-orang yang bertawakal berserah diri.” (Az-Zumar/39:38)

Dalam tafsir Al-Wasith menjelaskan ayat ini Adalah permulaan bantahan atas kaum musyrikin dengan hujjah yang tegas. Intinya Al-Qur'anul karim memaksa mereka untuk membuat pengakuan tentang tuhan yang mencipta dan yang mengadakan, yaitu Allah Swt. Pada saat demikian, tidak tersisa lagi tujuan mereka pada patung-patung itu kecuali pernyataan mereka, “patung-patung itu memberi mudharat dan manfaat”. Maka dikatakan kepada mereka, “Apabila Allah mengehndaki suatu perkara, apakah patung-patung itu mampu membatalkannya?”. Jawabannya sangat jelas, bahwa tidak ada kemampuan pada patung-patung tersebut untuk membatalkannya sedikitpun. Pengakuan dua perkara atau dua hukum dasar tersebut jelas terbaca pada makna ayat-ayat ini.⁶³

Dengan demikian, tinjauan al-Qur'an ini memperlihatkan keterkaitan antara prinsip tauhid yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan praktik tradisi yang ditemukan di lapangan. Pembahasan ini berfungsi sebagai pemaparan akademik mengenai bagaimana al-Qur'an memberikan kerangka normatif dalam memahami tradisi lokal, serta menjadi penghubung menuju pembahasan ayat-ayat lain yang memiliki makna serupa dalam menegaskan konsep ketauhidan.

G. Implikasi Perbedaan pada Praktik Tradisi

Perbedaan pemahaman masyarakat terhadap tradisi mengikat sisa kain kafan pada pergelangan tangan tidak hanya berimplikasi pada aspek kognitif, tetapi juga berdampak langsung terhadap pola praktik sosial, dan keagamaan ditengah masyarakat. Variasi pemaknaan tersebut menghasilkan dinamika sosial yang kompleks, mulai dari bentuk pelestarian tradisi hingga lahirnya kritik keagamaan terhadap praktik tersebut.

a. Polarisasi sikap Masyarakat dalam Menjalankan Tradisi

Salah satu dampak nyata dari perbedaan pemahaman adalah munculnya polarisasi sikap di kalangan masyarakat.

⁶³ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hlm.

Sebagian kelompok masyarakat, khususnya kalangan lansia tetap melestarikan tradisi sebagai bagian dari identitas budaya dan ekspresi emosional. Mereka menjalankan tradisi ini dengan keyakinan yang kuat dan menganggap sebagai obat rindu mereka terhadap almarhum yang sudah meninggal.

Sementara itu, kelompok lain, khususnya generasi muda dan masyarakat yang memiliki latar belakang Pendidikan agama yang kuat, mulai menunjukkan sikap kritis. Mereka cenderung membatasi praktik tradisi hanya sebagai simbol sosial atau bahkan memilih untuk tidak melakukannya jika dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid. implikasi dari perbedaan ini adalah terciptanya variasi praktik dalam satu komunitas yang sebelumnya relative homogen.

b. Pergeseran Makna Tradisi

Perbedaan pemahaman turut memicu pergeseran makna tradisi. Pada Sebagian masyarakat, tradisi ini tetap dipahami sebagai simbol duka dan ungkapan solidaritas sosial. Namun, pada Sebagian lainnya, tradisi ini mengalami penguatan makna spiritual dengan dianggap memiliki fungsi tertentu, seperti membantu meredakan kerinduan melalui perantara benda.

Pergeseran dari simbol sosial menuju simbol teologis ini memiliki implikasi serius dalam perspektif akidah, karna dapat mengaburkan batas antara ekspresi budaya dan keyainan religius.

c. Pengaruh Terhadap Proses Transformasi Tradisi

Perbedaan pemahaman juga berdampak pada transformasi bentuk praktik tradisi. Beberapa keluarga mulai memodifikasi cara pelaksanaan tradisi, misalnya dengan tidak lagi mengaitkannya dengan keyakinan spiritual dan menjadikannya sekadar simbol sosial, sementara Sebagian lainnya tetap mempertahankan bentuk lama secara utuh.

Perbedaan pemahaman masyarakat tidak hanya memengaruhi cara pandang terhadap tradisi, tetapi juga membentuk variasi praktik sosial, dinamika relasi antar warga, serta arah transformasi budaya keagamaan di tengah masyarakat.

H. Hubungan Temuan Penelitian dengan Kerangka Teori

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa tradisi mengikat sisa kain kafan di pergelangan tangan bagi keluarga yang ditinggal pada masyarakat desa Panglima Sahman memiliki keterkaitan yang erat dengan teori-teori yang telah disusun dalam kerangka teori pada Bab II. Tradisi ini tidak hanya dapat dipahami sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai fenomena sosial-keagamaan yang mengandung aspek teologis, dan sosiologis.

a. Temuan Penelitian dan Teori Tauhid

Dalam teori tauhid dijelaskan bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan mutlak dalam memberikan manfaat dan menolak kemudharatan (tauhid rububiyah), serta hanya kepadanya segala bentuk penghambaan ditujukan (tauhid uluhiyyah). Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa Sebagian masyarakat, khususnya kalangan lansia, meyakini bahwa gelang sisa dari kain kafan dapat mengobati rasa rindu mereka terhadap almarhum, keyakinan ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan dari prinsip tauhid, karna meletakkan harapan pada benda yang tidak memiliki dasar syar'i.

Sebaliknya kalangan muda dan tokoh agama yang memiliki latar belakang Pendidikan agama memaknai tradisi ini sebagai simbol duka dan sarana sosial semata, tanpa mengaitkannya dengan kekuatan spiritual benda tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tauhid yang baik mampu memfilter tradisi agar tidak bergeser kearah kea rah keyakinan yang bertentangan dengan akidah islam.

b. Temuan Penelitian dan Teori Q.S. al-an'am:17

Dalam Q.S.al-an'am:17 menegaskan bahwa tidak ada yang dapat menghilangkan kesulitan atau mendatangkan kebaikan selain Allah SWT. Temuan dilapangan menunjukkan adanya perbedaan pemahaman masyarakat terhadap ayat ini. Sebagian masyarakat belum mengaitkan makna ayat tersebut dengan tradisi yang mereka lakukan. Mereka menjalankan tradisi secara turun-temurun tanpa refleksi teologi terhadap teks al-Qur'an.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik keagamaan masyarakat dengan pemahaman normative al-Qur'an,

sehingga tradisi yang seharusnya netral berpotensi berkembang menjadi bentuk keyakinan yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid.

c. Temuan Penelitian dan Teori al-'Urf dalam Ushul Fiqh

Dalam teori al-'Urf dijelaskan bahwa suatu tradisi dapat diterima selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Berdasarkan temuan penelitian, tradisi mengikat sisa kain kafan di pergelangan tangan ini awalnya merupakan simbol duka dan sarana komunikasi sosial agar masyarakat sekitar memahami bahwa seseorang sedang dalam keadaan berduka.

Namun, Ketika tradisi tersebut berkembang menjadi keyakinan bahwa kain kafan memiliki kemampuan tertentu untuk mengurangi rasa rindu atau mendatangkan ketenangan, maka tradisi ini telah melewati batas 'urf shahih menuju 'urf fasid. Hal ini memperjelas bahwa tidak semua tradisi layak dipertahankan apabila sudah bertentangan dengan prinsip dasar ajaran islam.

d. Temuan Penelitian dan Konsep Syirik dalam Islam

Teori syirik dalam islam menjelaskan bahwa syirik tidak hanya berbentuk penyembahan terhadap berhala, tetapi juga mencakup keyakinan yang memberikan sifat kekuasaan kepada selain allah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sebagian masyarakat mempercayai gelang kain kafan sebagai "*daun tedoh*" (obat rindu) bagi mereka, yang secara implisit menunjukkan adanya keterganungan batin terhadap benda tersebut.

Meskipun tidak sampai pada syirik akbar, praktik ini dapat dikategorikan sebagai syirik khafiy (tersembunyi) apabila keyakinan tersebut diyakini secara mendalam. Oleh karena itu, tradisi ini berada samar-samar atau abu-abu antara budaya dan potensi penyimpangan akidah, semua dapat ditentukan dan tergantung pada niat dan keyakinan pelakunya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap Q.S.al-An'am:17 yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi mengikat sisa kain kafan di pergelangan tangan bagi keluarga terdekat pada masyarakat panglima sahman merupakan praktik tradisi yang masih hidup dan dijalankan secara turun temurun. Mayoritas masyarakat setempat tidak mengetahui secara pasti asal-usul munculnya tradisi tersebut, melainkan hanya meneruskan tradisi karena dianggap sebagai kebiasaan lama yang selalu dilakukan sejak nenek moyang mereka hingga saat ini. Hal ini memperlihatkan kuatnya taqlid masyarakat setempat dalam kehidupan dan keseharian mereka.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut telah mengalami pergeseran makna, pada awalnya gelang yang digunakan dari sisa kain kafan mayit dipahami hanya sebagai simbol duka agar masyarakat sekitar mengetahui bahwasannya orang tersebut baru saja ditimpa musibah kehilangan. Dengan tujuan agar masyarakat menghindari bercanda dan mempertanyakan sesuatu yang berlebihan terhadap keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu mayoritas masyarakat khususnya yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama memaknai gelang tersebut sebagai *daun tedoh* "obat rindu" atau sarana yang diyakini dapat meringankan rasa rindu keluarga terhadap almarhum. Pemaknaan ini terbentuk melalui taqlid terhadap tradisi nenek moyang tanpa kajian kritis kembali terhadap tradisi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pelaksanaan tradisi mengikat sisa kain kafan lebih banyak didominasi oleh kaum ibu, meskipun dalam beberapa tempat melibatkan laki-laki. Dominasi kaum ibu dalam pelaksanaan tradisi ini disebabkan oleh ruang pelaksanaannya yang berada di ranah domestik (rumah tangga), sehingga kaum ibu yang lebih banyak beraktivitas dirumah duka dari mulai hari almarhum meninggal hingga tujuh hari kedepan kaum ibulah yang selalu berada didalam rumah. Sedangkan kaum laki-laki berada di *umba-umba*.

Dalam praktik pelaksanaannya, tradisi mengikat sisa kain kafan dipergelangan tangan ini dilakukan setelah seluruh rangkaian fardu kifayah jenazah selesai dilaksanakan dan kemudian dikenakan hingga jangka waktu yang lama atau hingga kain tersebut terlepas dengan sendirinya. Praktik ini dilakukan tanpa doa atau ritual yang khusus, namun diyakini oleh sebagian besar masyarakat sebagai *daun tedoh* mereka terhadap almarhum. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak hanya bersidat simbolik, tetapi juga mengandung dimensi keyakinan yang berpotensi mempengaruhi akidah masyarakat.

Ditinjau dari perspektif al-Qur'an surah al-An'am:17, keyakinan terhadap manfaat benda selain Allah tidak sejalan dengan prinsip tauhid islam. Ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan mutlak dalam memberikan manfaat dan menolak mudharat. Selain dalam ayat ini terdapat dalam ayat-ayat yang lain juga yang menegaskan hal yang sama. Oleh karna itu, jika meyakini bahwa gelang sisa dari kain kafan memiliki pengaruh dalam mengurangi rasa rindu atau mendatangkan kebaikan, meskipun tidak dimaksudkan sebagai penyekutuan Allah secara terang-terangan, tetapi bisa berpotensi mengarah kepada syirik khafiy.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi mengikat sisa kain kafan mayit di pergelangan tangan di Desa Panglima Sahman merupakan bentuk taqlid terhadap adat yang perlu diluruskan pemahamannya agar tidak bertentangan dengan ajaran tauhid. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat tingkat pendidikan dan pemahaman keagamaan masyarakat, semakin berkurang praktik tradisi mengikat sisa kain kafan, karna masyarakat mulai menilai tradisi tersebut secara kritis berdasarkan ajaran islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan lembaga terkait yang memiliki kewenangan, diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan adat dan tradisi yang berkembang. Hal ini penting agar praktik-praktik tradisional tetap selaras dengan nilai-nilai keislaman dan tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan islam.
2. Kepada masyarakat, diharapkan agar tidak menerima dan menjalankan suatu tradisi secara langsung tanpa kajian yang memadai. Sebaiknya setiap praktik atau kebiasaan yang telah diwariskan sebelumnya dikaji terlebih dahulu tentang manfaat dan tujuannya, atau setidaknya dikonsultasikan kepada pihak yang memiliki pemahaman keagamaan yang lebih kompeten, guna menghindari kekeliruan dalam memahami dan melaksanakan suatu tradisi.
3. Kepada generasi muda, diharapkan dapat berperan aktif dalam meluruskan pemahaman terhadap praktik-praktik yang dinilai kurang tepat di tengah masyarakat, setidaknya dimulai dari lingkungan keluarga masing-masing. Upaya ini penting sebagai bentuk kontribusi edukatif guna mengurangi kesalahpahaman dalam menjalankan suatu praktik atau tradisi yang berkembang di masyarakat.
4. Kepada para tokoh agama, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pelurusan terhadap pemahaman maupun praktik yang dinilai tidak sejalan dengan ajaran islam kepada masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad, Al-Ghazali. *Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Agusta, Ivanovich. *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, litbang pertania, 2003.
- Al-Hafidz, Ahsin W dan. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Al-suyuthi. *Al-Asybah Wa Al-Nazair*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman. *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Andi Aderus Banua. *Pengantar Akidah Islam*. Brunei Darussalam: Syarikat Percetakan Ezy, 2014.
- Andi Aderus dan Muammar Bakry. *Akidah Aswaja*. Makassar: UIM Alghazali University Press, 2018.
- Anshori. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Az-zuhaili, Wahbah. *A-Tafsirurul Munir: Fil 'Akidah Wasyari'ah Walmanhaj*. Jakarta: Gemman Insani, 2016.
- Tafsir Al-Wasith Jilid 3*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ushul Al-Fiqh Al-Islami, JUz 2*. Beirut: dar al-Fikri, 1986.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dadang Kahmad. *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*. Bandung: Alfabet, 2005.
- Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, and George Ramos. "Pentingnya Agama Dalam Hidup," n.d., 47–54.
- Ghoffar, Abdul. "Tafsir Ibnu Katsir 1 a.Pdf," 2004.
- Hakim, Moh.Nur. *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme Agama Dan Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Juz XI. Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1982.
- Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Grouf*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Ibn Kathir, Ismail ibn 'Umar. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*. Edited by Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Jilid 4. Solo: Insan Kamil, 2016.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jilid III. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1990.
- Lexi j. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

- Malik Karim, Amrullah. *Terjemahan Ihya Ulumuddin Jilid 1.Pdf*. Beirut, 1963.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. XI. Beirut: Dar Sadir, n.d.
- Muhammad Imaduddin Abdurrahim. *Kuliyah Tauhid*. Jakarta: Gemma Insani Press, 2002.
- Munzien Suparta dan Harjani Aefni. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2009.
- Nana Syaodih sukmadita. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia, 2005.
- Nujaim, Ibnu. *Al-Asybah Wa Al-Nazair*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Nurhadi. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2021.
- Rony Kontur. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2004.
- Rosa, Andi. *Tafsir Kontemporer*. Banten: Depdikbud Banten Press, 2015.
- Santrock, John W. *Adolescence*. 18th Editi. New York: McGraw Hill Education, 2022. <https://www.mheducation.com/highered/product/adolescence-santrock/M9781260570748.html>.
- Shihab, M Quraish. "Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an." V 15 (2009): 203.
- Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol.4. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sudjana, Nana. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Sufi, Rusdi. *Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Suharsimi dan arikunto. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Warul Walidin dan Saifullah dan ZA. Tabrani. "Metode Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory," n.d.

Jurnal

- Abdul Wahab, Roshiza Binti. "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)." *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 16, no. 2 (2015): 39–55.
- Fahri, Muhammad. Ahmad Zainuri. "Moderasi Beragama Di Indonesia." *Intizar* 25, no. 2 (2020): 95–100.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/5640>.
- Hasiah. "Syirik Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Yurisprudencia* 3, no. 1 (2020):

83–102.

<https://jurnal.iain->

[padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/download/681/596](https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/download/681/596).

Maryam, Arini. “Potensi Kesyirikan dalam Perilaku Masyarakat Adat Istiadat di Lombok.” *Aisyah: Journal of intellectual in Islamic Studies* Vol. 1, No. 1 (2023).

Skripsi

Mayasari. *Pemahaman Masyarakat Desa Urung terhadap Tradisi air Sembilan Ditinjau dari Aqidah Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Tanjung Balai Karimun)*. Skripsi, Fakultas Ushuuddin dan Filsafat, UIN sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Paerwati, Nini. *Tradisi Sesajen Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa Lais (Studi Kasus Desa Lais Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, adab dan Dakwah, IAIN Palu, 2020.

Web

<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>.

Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. “Dashboard Kampung KB Desa Panglima Sahman,” 2025.


<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/52432/panglima-sahman>.



DOKUMENTASI
Dokumentasi Pemakaian Gelang Sisa Kain Kafan



Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Agama



Dokumentasi Wawancara dengan Lansia



LAMPIRAN 1

SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdu Rauf Koelmu Darussalam Banda Aceh Telp/fax. : 0651-752921

Nomor : B-2274/Un.08/FUF.I/PP.00.9/10/2025

Lamp : -

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220303129

Nama : AGUSTIARA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : Jln poros desa panglima sahman Teluk indah Panglima sahman

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TRADISI MENGIKAT SISA KAIN KAFAN MAYIT DI PERGELANGAN TANGAN BAGI KELUARGA TERDEKAT PADA MASYARAKAT PANGLIMA SAHMAN DAN KAITANNYA DENGAN Q.S. AL-AN'AM:17**

Banda Aceh, 10 Oktober 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Bertaku sampai : 10 April 2026

Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.

NIP. 197205011999031003

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SURAT BALASAN PENELITIAN

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN RUNDENG
DESA PANGLIMA SAHMAN
Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, Aceh Jaya - 25762

Nomor : 070/14/Panglima Sahman/2025
Lampiran : -
Perihal : Konfirmasi Izin Penelitian

Kepada Yth:

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

di-

Tempat.

Assalamoalaikum Warahmatullahi Wabarakatah

Yang bertanda tangan di bawah an Kepala Desa Panglima Sahman

Nama : Ajo Kombih

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa:

Nama : Agustiera

NIM : 2200399129

Toloh kami beri ini lah untuk mengadakan penelitian di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dengan permasalahan Judul:

"Tradisi Mengikat Sira Kein Kafan Mayit di Pergelangan tangan bagi keluarga terdekat pada masyarakat Panglima Sahman dan kaitanya dengan Q.S. al-Ankaboi:17"

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Panglima Sahman, 15 Oktober 2025

KEPALA DESA PANGLIMA SAHMAN



LAMPIRAN 2

SURAT KEPUTUSAN (SK) PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kyaiwa Darussalam Banda Aceh
Website: <http://fak.far-raniry.ac.id/>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY Banda Aceh**
Nomor: 1565/Ua.08/UF/PP.00.9/07/2025

Tentang
**PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN
TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY Banda Aceh
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY Banda Aceh

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disoroti tugas sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2019; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendidikan IAIN Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020; tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022; tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-Jenis Pemberian Kasra dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY Banda Aceh**
- KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Semester Genap Tahun 2024/2025;
- KEDUA : Segala pembiasaan yang dilakukan oleh rumah keputusan ini dibebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai sejak tanggal diresmikan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Di tetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 21 Juli 2025


Dekan Abdul Muthalib

Tembusan:

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Ketua Sub Tim Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Yang bersangkutan

Empak Kalamakha, Surip Mandagan Terpat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kerpulu Darussalam Banda Aceh
Website: <http://www.iainr.ac.id>

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1565/Ua.08/FUP/PP.00.9/07/2025 TANGGAL 21 JULI 2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA
PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2025

No	Nama/ NIM	Judul	Pembimbing	Gol	Ket
1	Abdi Dal Ikram 220303072	Tradisi Pembacaan Kitab Raja Shalawat Setiap Malam Jumat di Pesantren Babul Falah ash-Shamadiyah Medan: Persepsi Sosial	1.Dr. Muhammad Zaiid, S.Ag., M.Ag. 2.Zulaidin, S.Ag., M.Ag	IV/a III/a	Pembimbing 1 Pembimbing 2
2	Agustiana 220303129	Tradisi Mengikat Sika Kalo Kafan Mayit di Pergelangan Tangan Bagi Keluarga Terdekat pada Masyarakat Panglima Sahnan dan Kaitannya dengan Q.S al-An'an:17	1.Prof. Dr. Dumanhuri, M.Ag. 2.Bohsqi bin Adnan, Lc., MA	IV/a III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
3	Ahmad Fadhl 220303068	Pemahaman Surah Al-Maidah Ayat 90 tentang Pengaruh Judi Online terhadap Penyimpangan Etika pada Mahasiswa UIN Ar-Raniry	1.Prof. Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag. 2.Khuan Nur, Lc., MA	IV/a III/a	Pembimbing 1 Pembimbing 2
4	Ahmad Ramadhan Bahari 230303148	Analisis Lafaz A dan Hal dalam Al-Qur'an Juz 30	1.Dr. Muslim Djuned, M.Ag. 2.Dra. Safina Ariani, MA, Ph.D	III/d III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
5	Al Huda Salna 220303102	Resepsi Fungsional Al-Qur'an Terhadap Pembacaan Surah al-Mulk Sebelum Tulus di Pondok Pesantren Insan Quranl Aceh Besar	1.Afnawati, S.Ag., M.Ag., Ph.D. 2.Bohsqi bin Adnan, Lc., MA	IV/a III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
6	Amelia Anggraena 220303062	Problematika Hafalan Al-Qur'an Alumni Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Mardhatillah Desa Tangga Beal Kota Subulussalam	1.Dr. Samul Bahri, M.Ag 2.Syukun Abu Bakar, Lc., MA.	IV/a III/b	Pembimbing 1 Pembimbing 2
7	Annisa Raihan 220303056	Pemahaman Surah Al-Kahfi Ayat 1-10 Sebagai Penangkal Fitnah Dajjal di Kalangan Masyarakat Clampoog Meunasah Tengku Digadong Bireuen	1.Dr. Samul Bahri, M.Ag 2.Bohsqi bin Adnan, Lc., MA.	IV/a III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kerpulu Darussalam Banda Aceh
Website: <http://www.iainr.ac.id>

8	Aika 220303066	Insecurity di Kalangan Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Solusinya dalam Al-Qur'an	1.Prof. Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag. 2.Ilnu Sohemi, S.Ag., M.Ag	IV/c III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
9	Aulia Tri Zahira 220303017	Pemahaman Masyarakat Kecamatan Sawit Seherang Kabupaten Langkat Terhadap QS. al-Haqqarah 173 tentang Konsumsi Makanan Haram Untuk Pengobatan	1.Prof. Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag. 2.Zaimuddin, S.Ag., M.Ag	IV/c III/a	Pembimbing 1 Pembimbing 2

LAMPIRAN 3

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Panduan Wawancara

1. Pertanyaan Untuk Tokoh Agama
 - a) Apakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya tradisi mengikat sisa kain kafan di Desa Panglima Sahman?
 - b) Apa yang Bapak/Ibu ketahui dari Sejarah pemakaian gelang ini?
 - c) Apakah bapak pernah memakai atau melihat orang lain memakai gelang ini?
 - d) Menurut Bapak/ibuk apakah maksud dan tujuan dari pemakaian gelang ini?
 - e) Dalam perspektif tauhid, apakah keyakinan seperti ini bisa dikategorikan sebagai syirik atau hanya kebiasaan budaya?
 - f) Bagaimana Bapak menilai sikap masyarakat jika ada keluarga yang tidak melaksanakan tradisi ini?
 - g) Apakah ada Dalil yang bapak ketahui yang maknanya mengandung larangan bergantung pada benda atau selain Allah?
 - h) Bagaimana Pandangan Bapak/Ibu jika tradisi ini dikaitkan dengan Q.S. al-An'am:17 yang menegaskan bahwa hanya Allah yang memberi Manfaat dan Mudharat?
 - i) Menurut bapak apakah ada kewajiban dari orang yang lebih paham tentang hukum dalam meluruskan pemahaman masyarakat tentang tradisi ini atau dibiarkan saja?
 - j) Apakah tradisi ini sebaiknya dilestarikan, diubah, atau ditinggalkan sepenuhnya? Mengapa?
2. Pertanyaan Untuk Lansia
 - a) Apakah Bapak/Ibu mengetahui Tradisi Mengikat Sisa Kain Kafan di Pergelangan tangan keluarga yang ditinggalkan?
 - b) Setau Bapak/Ibu Sejak kapan Tradisi ini mulai dipraktikkan di Desa ini?
 - c) Menurut Pemahaman Bapak/Ibu Apakah tujuan dari Pemakaian Gelang ini?
 - d) Apakah Tradisi ini di Pandang sebagai Kewajiban, Anjuran, atau hanya kebiasaan?
 - e) Bagaimana tanggapan Masyarakat jika ada keluarga yang tidak melaksanakan tradisi ini?

- f) Bagaimana Proses Pemakaian Gelang ini?
 - g) Siapa saja Yang biasanya memakai gelang tersebut (hanya keluarga inti atau juga orang lain)?
 - h) Sejak kapan gelang ini mulai dipakai?
 - i) Siapakah yang memakaikan gelang ini?
 - j) Berapa lama gelang ini biasanya dipakai?
 - k) Apakah ada aturan khusus tentang cara melepas gelang tersebut?
 - l) Apakah ada Doa tau bacaan khusus yang menyertai pemasangan gelang?
 - m) Bagaimana Respon Masyarakat jika Gelang ini lebih cepat terlepas dari biasanya?
 - n) Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Generasi Muda terkait tradisi ini?
 - o) Apakah Tradisi ini perlu dilestarikan atau sebaiknya ditinggalkan? Mengapa?
3. Pertanyaan Untuk Anak Muda
- a) Apakah Bapak mengetahui adanya tradisi mengikat sisa kain kafan di Desa Panglima Sahman?
 - b) Apa yang Bapak ketahui dari sejarah Pemakaian gelang ini?
 - c) Apakah bapak pernah memakai atau melihat orang lain memakai gelang ini?
 - d) Menurut Bapak/ibuk apakah maksud dan tujuan dari pemakaian gelang ini?
 - e) Dalam perspektif tauhid, apakah keyakinan seperti ini bisa dikategorikan sebagai syirik atau hanya kebiasaan budaya?
 - f) Bagaimana Bapak menilai sikap masyarakat jika ada keluarga yang tidak melaksanakan tradisi ini?
 - g) Menurut bapak Apakah tradisi ini termasuk dalam kategori urf (kebiasaan) yang masih dapat diterima dalam syariat?
 - h) Apakah ada Dalil yang bapak ketahui yang maknanya mengandung larangan bergantung pada benda atau selain Allah?
 - i) Bagaimana Pandangan Bapak/Ibu jika tradisi ini dikaitkan dengan Q.S. al-An'am:17 yang menegaskan bahwa hanya Allah yang memberi Manfaat dan Mudharat?
 - j) Menurut bapak apakah ada kewajiban dari orang yang lebih paham tentang hukum dalam meluruskan pemahaman masyarakat tentang tradisi ini atau dibiarkan saja?

- k) Menurut Bapak, bagaimana cara terbaik agar masyarakat tetap menjaga budaya tanpa bertentangan dengan akidah Islam?
- l) Apakah tradisi ini sebaiknya dilestarikan, diubah, atau ditinggalkan sepenuhnya? Mengapa?

B. Daftar Informan

Informan 1

Nama : Jubaedah
Umur : 67 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Istri Imam
Waktu Wawancara : 17 Oktober 2025
Tempat Wawancara : di Rumah Responden

Informan 2

Nama : Basyariah
Umur : 65 Tahun
Jenis Kelamin : perempuan
Jabatan/kategori : Lansia
Waktu Wawancara : 17 Oktober 2025
Tempat Wawancara : di Rumah Responden

Informan 3

Nama : Jamilah
Umur : 63 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan/kategori : Lansia
Waktu Wawancara : 12 Oktober 2025
Tempat Wawancara : di Rumah Responden

Informan 4

Nama : Jabbai
Umur : 69 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan/kategori : Lansia
Waktu Wawancara : 12 Oktober 2025
Tempat Wawancara : di Rumah Responden

Informan 5

Nama : Khamisah
Umur : 70 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan/kategori : Lansia
Waktu Wawancara : 15 Oktober 2025
Tempat Wawancara : di Rumah Responden

Informan 6

Nama : Burhanuddin
Umur : 70 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Tokoh Agama/Imam Masjid
Waktu Wawancara : 17 Oktober 2025
Tempat Wawancara : di Rumah Responden

Informan 7

Nama : Riska Bonita
Umur : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Pemudi Desa
Waktu Wawancara : 10 Oktober 2025
Tempat Wawancara : Asrama Putri Subulussalam

Informan 8

Nama : Tgk Rahmadi
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Guru TPA
Waktu Wawancara : 18 Oktober 2025
Tempat Wawancara : Via Wa

Informan 9

Nama : Lisda Yanti
Umur : 19 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan/kategori : Anak Muda
Waktu Wawancara : 20 Oktober 2025
Tempat Wawancara : Asrama Putri Subulussalam

